



1 PUTUSAN

Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. KARYA DAYUN, dalam hal ini diwakili oleh : **Ir. MUHAMMAD DASRIN NASUTION**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Dayun KM. 8 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, selaku Direktur Utama PT. Karya Dayun, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **FLORIDA HERAWATI, S.H.**
2. **MUKHFIZAR, S.H.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **FLORIDA HERAWATI, S.H. & REKAN**, Berkantor di Jalan Melati Indah, Vila Melati Permai D.11 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

I. BUPATI SIAK, berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



1. **SETYA HENDRO WARDHANA, S.E., S.H.,
M.H.**
2. **AMIN SOIMIN, S.H.**
3. **ASRAFLI, S.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HK/XII/2014/01 tanggal 17 Desember 2014, kemudian dicabut dengan Surat Bupati Siak Nomor : 180/HK/26 tanggal 20 April 2015 dan kemudian memberi Kuasa kepada :

1. **JON EFFENDI, S.H., M.H.**
2. **AMIN SOIMIN, S.H.**
3. **FIKKY BUDIMAN, S.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/HK/IV/2015/1 tanggal 17 April 2015, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

- II. PT. DUTA SWAKARYA INDAH**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh Kuasa Direksi :
DHARLEIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Direktur Utama PT. Duta Swakarya Indah,
beralamat di Jalan A. Yani No. 30 Kota Pekanbaru,
dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **MINCE
HAMZAH, S.H., M.H., Ph.D.**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum "**MINCE HAMZAH &
ASSOCIATIONS**", Jalan Gelatik Raya No.1 Kompleks
Griya Nusantara, Kelurahan Maharatu, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014, selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,

Telah membaca:

- 1 Surat Gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2014 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3
Desember 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 45/PEN-
MH/2014/PTUN.Pbr, tanggal 5 Desember 2014 tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 45/PEN-PP/2014/PTUN.Pbr tanggal 9 Desember 2014 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 45/PEN-HS/2014/PTUN.Pbr tanggal 19 Januari 2015 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Putusan Sela Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 28 Januari 2015 tentang masuknya PT. Duta Swakarya Indah sebagai Tergugat II Intervensi;
- 6 Berkas Perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 Desember 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Januari 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN :

- Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit atas nama PT. Duta Swakarya Indah seluas 8.000 Ha (delapan ribu hektar) ;

DASAR GUGATAN :

- 1 Bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti adanya Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan PT.Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009 seluas 8.000 Ha (Delapan ribu hektar), adalah pada tanggal 30 September 2014, dalam putusan perkara pidana No.147/Pid/B/2014/PN.Siak, yang mana dalam putusan tersebut menyatakan lahan seluas 1.213,17 Ha, dikembalikan kepada pemegang Izin yang sah yaitu PT.Duta Swakarya Indah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No.9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini adalah sah dan dapat diterima, karena diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) ;
- 2 Bahwa Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan PT.Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009 seluas 8.000 Ha (Delapan ribu hektar), objek perkara adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan tindakan hukum yang bersifat konkrit, individual dan final adalah :

Konkrit artinya : Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak abstrak tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Individual artinya : Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat, maupun hal yang dituju, jadi sifat individual itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ;

Final artinya : Akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis (objek perkara) benar-benar merupakan akibat hukum yang definitive ;

3 Bahwa dengan diterbitkannya objek perkara oleh Tergugat, maka tindakan tersebut jelas-jelas merugikan kepentingan Penggugat. Bahwa objek perkara diterbitkan diatas lahan Penggugat yang telah mempunyai alas Hak yaitu Sertipikat Hak Milik, yang mana Penggugat telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2005 yang berlokasi di Desa Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura. Oleh karenanya, fakta tersebut diatas menjadi dasar dan alasan penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap

Halaman 5 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan undang-undang No. 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 4 Bahwa dengan diterbitkannya objek perkara oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian besar yang penggugat alami adalah penggugat dilaporkan oleh PT.Duta Swakarya Indah ke Dirjen Perkebunan di Jakarta serta ditindak lanjuti laporan ke Bareskrim di Jakarta dan atas laporan tersebut penggugat menjadi terdakwa sebagaimana perkara pidana No.147/Pid/B/2014/PN.Siak yang telah diputus pada tanggal 30 September 2004, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- a Menyatakan terdakwa Ir.Muhammad Dasrin Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usaha budi daya dalam jumlah skala tertentu tanpa memiliki izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan ;
- b Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Muhammad Dasrin Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar RP. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana kurungan selama (enam) bulan;



c Menetapkan masa yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

d Menetapkan terdakwa untuk ditahan ;

e Menetapkan barang bukti berupa :

- Areal Perkebunan PT.Karya Dayun seluas kurang lebih 1.213,17 Ha (seribu dua ratus tiga belas koma tujuh belas hektar) yang terletak di Desa Dayun Kec. Dayun Kab.Siak yang berada pada : NO. Lintang Utara (LU) Bujur Timur (BT) Keterangan ;

1	043°9,819''	101 59'28,502''
2	043°13,798''	10158°34,030''
3	043°27,183''	10158°34,768''
4	043,26,945''	10157°55,168''
5	043,41,252''	10157°53,024''
6	043°42,015''	101 57'21,754''
7	044°8,347''	10157°34,185''
8	044°8,506''	101 57'22,863''
9	044°12,062''	101 57'22,196''
10	044°13,334''	10156°36,949''
11	044°26,708'	10156°36,084''
12	044°43,933''	10156°34,798''
13	044°51,310''	10156°33,528''
14	044°52,929''	10157°24,579''
15	045°4,990''	101 59'3,860''
16	044°22,560''	10159°3,800''

Halaman 7 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 044'22,280" 10159'30,010"

18 043'27,015" 10159'30,027"

19 043'25,277" 1020'19,642"

Dikembalikan kepada pemegang izin yang sah yaitu PT.Duta

Swakarya Indah

- Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Karya Dayun No.71

tanggal 20 Juni 2006 yang telah dilegalisir oleh Notaris PPAT Siak Yoni

Sudarti,SH

- Surat Izin Tempat usaha NO. 23.530/KEC/III/2012 tanggal 23 Maret 2012

- Surat Izin No.23/Rek/EK/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang

Pemasangan Papan Reklame PT.Karya Dayun

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 041215100132 atas

nama PT. Karya Dayun tanggal 15 Maret 2012

- Peta Bidang Tanah atas nama PT Karya Dayun tanggal 21 Desember 2009

yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survey pengukuran dan pemetaan

Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dikembalikan kepada pemiliknya

yaitu Ir.Muhammad Dasrin Nasution.

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan atas putusan perkara pidana tersebut

penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan telah

diputus sebagaimana putusan perkara No. 278/Pid.B/2014/PTR.PBR

tanggal 22 Desember 2014 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura NO. 147/ Pid.B/2014/PN.Siak tanggal 30 September 2014 yang dimintakan banding tersebut
- 3 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota di perawang;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp Rp. 2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
- 5 Bahwa Penggugat juga digugat oleh PT. Duta Swakarya Indah di Pengadilan Negeri Siak perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK , yang telah diputus yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari tergugat tersebut

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan bahwa lahan atau tanah objek perkara seluas 1.300 Ha yang terletak di KM.8 Desa Dayun adalah sah merupakan kawasan perizinan dari PT.Duta Swakarya Indah (penggugat) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998 ;
- 4 Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh alas hak baik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atau alas hak dalam bentuk apapun yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk

Halaman 9 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



menduduki dan menguasai tanah objek sengketa seluas 1.300 Ha tersebut ;

- 5 Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai lahan / tanah objek gugatan seluas 1.300 Ha, untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya kepada penggugat, segera setelah penggugat membayar nilai tanaman kelapa sawit sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) kepada tergugat, dan apabila tergugat tidak bersedia menerima pembayaran nilai taman tersebut dari penggugat maka tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa harus segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum ;
 - 6 Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per hari, jika lalai melaksanakan putusan ini ;
 - 7 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
 - 8 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 6 Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan banding ke pengadilan Tinggi Pekanbaru dan telah diputus sebagaimana perkara Nomor 59/PDT/2013 /PTR yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permohonan banding dari tergugat / pbanding ;
 - 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 17 Januari 2013 No. 07/Pdt.G/2012/PN.Siak yang dimohonkan banding tersebut ;
 - 3 Menghukum tergugat / pbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 7 Bahwa atas putusan pengadilan tinggi tersebut penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Perkara Nomor. 2848 K/Pdt/2013 dan telah diputus yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT.Karya Dayun tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 59/Pdt/2013/PTR tanggal 3 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Siak tanggal 17 Januari 2013;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

8 Bahwa penggugat juga mengalami kerugian tidak bisa diterbitkan Izin Usaha Perkebunan terhadap lahan milik penggugat seluas 1.213,17 Ha yang penggugat kuasai berdasarkan:

a Sertipikat Hak Milik atas nama 23 orang yaitu :

- | | | |
|----|----------------|---------------------------|
| 1 | JHONSON LAUT | : 38 Sertipikat Hak Milik |
| 2 | SHERNY | : 30 Sertipikat Hak Milik |
| 3 | HENNY ASNADI | : 30 Sertipikat Hak Milik |
| 4 | FIRMAN HADI | : 35 Sertipikat Hak Milik |
| 5 | INDRIANY MOK | : 28 Sertipikat Hak Milik |
| 6 | DJELITA ASNADI | : 20 Sertipikat Hak Milik |
| 7 | WINNY ONG | : 34 Sertipikat Hak Milik |
| 8 | CHERO | : 30 Sertipikat Hak Milik |
| 9 | KOWI | : 30 Sertipikat Hak Milik |
| 10 | FURQAN | : 35 Sertipikat Hak Milik |
| 11 | ZAINI ROESLI | : 25 Sertipikat Hak Milik |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 KOBRIN	: 39 Sertipikat Hak Milik
13 JIMMI	: 10 Sertipikat Hak Milik
14 JIMMY	: 29 Sertipikat Hak Milik
15 WELSEN LOREN	: 30 Sertipikat Hak Milik
16 STEVAN LOREN	: 30 Sertipikat Hak Milik
17 LAW SONTJIN	: 24 Sertipikat Hak Milik
18 YUTRI PISHYA	: 30 Sertipikat Hak Milik
19 SALLY THERESIA	: 30 Sertipikat Hak Milik
20 ASNADI	: 30 Sertipikat Hak Milik
21 MHD DASRIL	: 10 Sertipikat Hak Milik
22 DASRIN	: 4 Sertipikat Hak Milik
23 MHD.DASRIN	: 39 Sertipikat Hak Milik

b Surat Izin No.23/Rek/EK/III/2012 tentang Pemasangan Papan Reklame PT.KARYA DAYUN yang diberikan oleh Camat Dayun tertanggal 15 Maret 2012

c Surat Izin Tempat Usaha (SITU) NO. 23.530/KEC/III/2012 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak tertanggal 23 Maret 2012

d Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 041215100132 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak tertanggal 15 Maret 2012

e Peta Bidang Tanah atas nama PT KARYA DAYUN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tertanggal 12 Desember 2009

Halaman 13 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah Penggugat memiliki tanah perkebunan seluas 1.213,17ha (seribu dua ratus tiga belas koma tujuh belas hektar) yang terletak di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, yang telah berSertipikat Hak Milik sebanyak 643 atas nama 23 orang yang masing-masingnya dengan luas yang bervariasi antara 13.800M² sampai dengan 20.000 M².
- 10 Bahwa terhadap lahan seluas 1.213,17 Ha penggugat juga telah melakukan pengukuran sebagaimana Peta Bidang Tanah PT.Karya Dayun tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala seksi survey pengukuran dan pemetaan kantor pertanahan Kabupaten Siak ;
- 11 Bahwa lahan yang Penggugat kelola seluas 1,213,17 Ha adalah lahan milik 23 orang , yang mana lahan tersebut sebagian merupakan tanah kosong dan sebagian lahan yang sudah ada sawit, dikarenakan tidak ada kemampuan / pengetahuan tentang manajemen, pengolahan lahan/kebun sawit, maka 23 orang pemilik lahan tersebut bekerja sama dengan Penggugat, agar penggugat mengelola lahan mereka. Pada tanggal 2 Januari 2007 berdasarkan perjanjian kerja sama, penggugat mulai mengolah dan mengelola lahan tanah dari pemilik / masyarakat, dikarenakan kondisi tanah merupakan tanah terlantar dan semak belukar, untuk itu sebelum mengolah tanah tersebut, untuk meyakinkan tanah tersebut tidak bermasalah, maka penggugat membuat parit isolasi,dan untuk bisa sampai ke daerah lokasi tanah tersebut penggugat harus melalui kebun PTP V Afdeling XII, yang merupakan afdeling terakhir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling jauh dari jalan Raya Dayun Siak Km 65 hingga 20 Km dari Jalan lintas.

12 Bahwa pada pertengahan tahun 2006 Penggugat mendirikan perusahaan PT. KARYA DAYUN sebagaimana Surat izin Tempat usaha (SITU) NO.23.530/KEC/III/2012 yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten Siak tertanggal 23 Maret 2012,tentang perdagangan eceran hasil perkebunan, Tanda daftar Perusahaan dan melakukan pembayaran PBB sampai saat ini,dengan maksud untuk lebih focus menangani manajemen kebun, dan dalam perjalanannya penggugat terus membangun kebun dan tanaman hingga selesai tahun 2009, dan Penggugat sudah menggarap secara aktif tanah tersebut dengan menanami tanah tersebut dengan komunitas kelapa sawit yang sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007 sampai sekarang ;

13 Bahwa pada tahun 2007 penggugat mengajukan Permohonan Izin Usaha Perkebunan, serta Izin Lokasi dan tahun 2009 penggugat juga mengajukan Izin Usaha Perkebunan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dan jawaban yang pasti sampai saat ini, dikarenakan dikatakan bahwa lahan Penggugat berada dilokasi PT.Duta Swakarya Indah, akan tetapi Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat secara pasti Izin Usaha Perkebunan milik PT. Duta Swakarya Indah tersebut.

14 Bahwa Fakta Mengenai PT Duta Swakarya Indah :

- a Bahwa Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan PT.Duta Swakarya Indah Tanggal 22 Januari 2009 seluas 8.000 Ha (Delapan ribu hektar)

Halaman 15 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada PT.Duta Swakarya Indah adalah berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998.

b Bahwa Surat keputusan Mentri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 januari 1998 telah berakhir masa berlakunya, dimana didalam Surat keputusan Mentri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 point kesembilan menyatakan :“ Apabila PT Duta Swakarya Indah tidak memanfaatkan hutan sesuai dengan ketentuan dalam diktum pertama dan atau menyalah gunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha Dalam waktu 1 (satu) Tahun sejak diterbitkannya keputusan ini maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya” yang hingga gugatan a quo di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT.Duta Swakarya Indah belum juga mendapatkan Hak Guna Usaha yang telah di isyaratkan oleh Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998

c Bahwa ini terbukti PT.Duta Swakarya Indah tidak bisa mengurus Hak Guna Usahnya, karena masih ada perselisihan dan sengketa dengan masyarakat sehubungan dengan kepemilikan lahan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan masyarakat yang diwakili oleh 7 kepala Desa serta adanya Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor. 1015/14.3-300/III/2012 tentang Mohon Pemblokiran Hak Guna Usaha atas nama PT.Duta Swakarya Indah tanggal 26 Maret 2012, yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Propinsi Riau dan Surat Nomor : 981/9.14/VI/2012 tentang Mohon Pemblokiran Hak Guna Usaha atas nama PT.Duta Swakarya Indah tanggal 20 Juni 2012, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

d Bahwa Surat persetujuan Gubernur Riau Nomor 525/EK/520 tertanggal 31 Januari 1995 point PERTAMA bagian satu (1) menyatakan : “perolehan tanah seluas 8.000 Ha tersebut jika terdapat tanah milik masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan perorangan maupun dalam bentuk Badan Hukum, agar penyelesaiannya dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk musyawarah/kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.

Point KEDUA menyebutkan izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang setelah proses perolehan tanahnya diselesaikan dan bagi tanah-tanah yang tidak dapat dikuasai dan kebun-kebun masyarakat yang produktif harus di enclave. Faktanya PT.Duta Swakarya Indah baru mengelola lahan tersebut setelah adanya jalan baru (Jalan Siak-Dayun) yang dibangun oleh Pemda siak tepatnya Tahun 2008.

e Bahwa pada surat Bupati Siak Nomor 100/TP/70/2004 tertanggal 31 Januari 2004 perihal tanggapan terhadap permohonan PT.Duta Swakarya Indah yang mana menyatakan:

Point 1 menyatakan :

Halaman 17 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998 tentang pelepasan kawasan hutan seluas 13.532 yang terletak di kelompok hutan S.Menpura, S. Polong, Daerah Tingkat II Bengkalis, propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT.Duta Swakarya Indah karena tidak sesuai atau tidak relevan peruntukannya, serta tidak berlaku lagi sebagaimana disebut dalam keputusan menteri.

Point 2 menyatakan :

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Negara Penggerak dan investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanam Modal RI.284/PMDN/1995 Nomor proyek 1110/3115-09-011962 Perihal Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam Negeri Bidang Usaha Perkebunan Kelapa sawit Terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit tanggal 25 Mei 1995 yang ditujukan kepada PT.Duta Swakarya Indah telah batal dengan sendirinya sesuai dengan bunyi surat persetujuan penanam modal dimaksud pada alinea terakhir yang menyatakan bahwa surat persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan sama sekali tidak melaksanakan rencana penanaman modal dalam bentuk kegiatan yang nyata seperti pengolahan tanah, pembangunan gedung/ pabrik, pengadaan mesin / peralatan.

Point 3 menyatakan " Kami informasikan kepada saudara (PT.Duta Swakarya Indah) bahwa sejak diterbitkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 dan Surat Menteri Negara Penggerak dan investasi/ Ketua badan Koordinasi Penanam Modal RI.284/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMDN/1995 diatas, PT.Duta Swakarya Indah tidak pernah melaksanakan kegiatan nyata sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan surat keputusan menteri tersebut.

- f Bahwa berdasarkan peraturan Mentri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 tahun 1999, Tentang Izin Lokasi, Bab V Hak dan kewajiban Pemegang izin Lokasi, pada pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa:

Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- 15 Bahwa berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Nomor. 462-2083 tanggal 30 Juni 1998, perihal perlindungan terhadap Hak Keperdataan dan Kepentingan Pemilik tanah dalam areal izin lokasi, antara lain menyebutkan bahwa:

- a Surat keputusan izin lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik yang berada dalam lokasi
- b Larangan untuk menutup aksesibilitas masyarakat disekitar lokasi
- c kewajiban melindungi kepentingan umum serta masyarakat disekitar lokasi
- d Kewajiban untuk meng “ inclave ” atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemilik tanah dengan tetap melindungi kepentingan mereka

Halaman 19 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Bahwa hasil rapat koordinasi status lahan PT. Duta Swakarya Indah yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat telah diperoleh rekomendasi sebagaimana yang termuat dalam Notulen rapat tanggal 16 Juni 2009, yang pada intinya bahwa lahan yang termasuk dalam izin lokasi PT.DSI yang juga dilintasi oleh jalan dari jembatan Tengku Agung Sultan Latifah menuju Dayun, adalah termasuk lahan masyarakat, hal mana dalam pelaksanaan pembangunan jalan dari jembatan tersebut pemerintah telah mengakui dan mengganti kerugiannya kepada masyarakat, bukan kepada PT.Duta Swakarya Indah.
- 17 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK /KPTS/2009 Tanggal 22 Januari 2009 tersebut mengandung cacat hukum karena sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub b Undang Undang NO 9 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 18 Dalam perkara a quo, Penggugat sebagai investor perkebunan di Wilayah Kabupaten Siak dengan dasar Sertipikat hak milik yang sah yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Siak yang lebih dulu terbit dari pada objek perkara, telah mengalami ketidak pastian hukum, sehingga di lokasi tersebut terdapat tumpang tindih



19 Adapun alasan-alasan Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009

Tanggal 22 Januari 2009 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu :

- a Bertentangan dengan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998, telah berakhir masa berlakunya
- b Bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998, point ke sembilan, PT.DutaSwakarya Indah belum mendapatkan Hak Guna Usaha
- c Tidak melaksanakan diktum kelima surat Menteri Kehutanan Nomor17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998
- d Bertentangan dengan Surat Bupati Siak Nomor 100/TP/70/2004 tertanggal 31 Januari 2004 perihal tanggapan terhadap permohonan PT.Duta Swakarya Indah point,1,2 dan3.
- e Bertentangan dengan peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 tahun 1999, Tentang Izin Lokasi, Bab V Hak dan kewajiban Pemegang izin Lokasi, pada pasal 8 ayat 1
- f Bertentangan dengan surat edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Nomor. 462-2083 tanggal 30 Juni 1998, perihal perlindungan terhadap Hak Keperdataan dan Kepentingan Pemilik tanah dalam areal izin lokasi, antara lain menyebutkan bahwa:
 - Surat keputusan izin lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik yang berada dalam lokasi ;
 - Larangan untuk menutup aksesibilitas masyarakat disekitar lokasi ;

Halaman 21 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajiban melindungi kepentingan umum serta masyarakat disekitar lokasi ;
- Kewajiban untuk meng “ inclave” atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemilik tanah dengan tetap melindungi kepentingan mereka.

20 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Siak Nomor:57/HK/KPTS/2009 Tanggal 22 Januari 2009 Penggugat tidak merasa terlindungi, dan bahkan justru merasa diabaikan hak-haknya sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik sebagai alas hak yang sah, karena selain itu Penggugat juga telah melakukan sejumlah kewajiban - kewajiban selaku pemegang Sertipikat hak Milik adalah sebagai berikut:

- Penggugat sudah melakukan kegiatan operasional perusahaan diatas tanah, penanaman pohon kelapa sawit, dan pembibitan, jalan kebun, kantor, perumahan karyawan dan membayar pajak, dan fasilitas pendukung lainnya ;
- Terhadap tanah yang dimohon oleh Penggugat tersebut sudah dilakukan pemasangan tanda-tanda batas berupa patok beton dan patok kayu ulin sesuai peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 ;
- Penggugat melakukan pembukaan lahan dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2014, Oleh karenanya sudah sepatutnya jika Penggugat mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana yang telah dimohonkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 Tanggal 22 Januari 2009 diterbitkan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diterbitkan dengan mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar asas kepastian hukum haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.

22 Bahwa atas tindakan Tergugat mengeluarkan objek perkara (Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 Tanggal 22 Januari 2009) penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar, mengakibatkan penggugat tidak bisa mengurus Izin Usaha Perkebunan terhadap lahan milik Penggugat, penggugat dilaporkan oleh PT.Duta Swakarya Indah dan menjadi terdakwa sebagaimana perkara pidana NO. 174/Pid.B/2014/PN.Siak , serta menimbulkan persengketaan lahan antara Penggugat dengan PT.Duta Swakarya Indah, sebagai akibat adanya gugatan perdata oleh PT.Duta Swakarya Indah di Pengadilan Negeri Siak. Sedangkan fakta hukumnya Penggugat telah memiliki Sertipikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan yang sah dan penggugat lebih dahulu mengelola lahan tersebut.

23 Bahwa melalui gugatan ini penggugat mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar penetapan objek perkara (Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tentang pemberian Izin

Halaman 23 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan PT.Duta Swakarya Indah Tanggal 22 Januari 2009)
yang di berikan oleh Tergugat beserta tindakan administrasi
lainnya,ditunda selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara
ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan Penggugat
mengharapkan kepada majelis hakim Yang Terhormat, agar dapat
permohonan ini dikabulkan terlebih dahulu sebelum pokok perkara diputus;
Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat atas penetapan objek perkara
(Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian
Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009)
beserta tindakan administrasi lainnya ditunda selama pemeriksaan perkara
ini sedang berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/
KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya
(IUP-B) Kelapa Sawit yang diberikan kepada PT. Duta Swakarya Indah seluas
8.000 Ha (Delapan ribu hektar) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Siak Nomor
: 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan
Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit yang diberikan kepada PT. Duta Swakarya
Indah seluas 8.000 Ha (Delapan ribu hektar) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Pebruari 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat Tenggang Waktu.

- 1 Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam poin 1 Gugatan Penggugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan register Perkara Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 3 Desember 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Januari 2015, bahwa yang menjadi obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah “Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (Delapan ribu hektar)” ;
- 2 Bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan yang diajukan adalah sah dan dapat diterima, sebagaimana yang didalilkan dalam poin 2 Gugatan Penggugat yang dengan jelas menyatakan ”Penggugat baru mengetahui secara pasti adanya Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (Delapan ribu hektar) adalah pada tanggal 30 September 2014, dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 147/ Pid/B/ 2014/PN.Siak, yang mana dalam putusan tersebut menyatakan lahan seluas 1.213,17 Ha dikembalikan kepada pemegang izin yang sah yaitu PT. Duta Swakarya Indah, oleh karenanya Penggugat mendalilkan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 25 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini adalah sah dan dapat diterima, karena diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari)”

;

3 Bahwa Penggugat dengan jelas menyatakan ”Penggugat juga telah digugat oleh PT. Duta Swakarya Indah di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK” antara PT. DUTA SWAKARYA INDAH sebagai PENGGUGAT lawan PT. KARYA DAYUN sebagai TERGUGAT sebagaimana yang didalilkan dalam poin (5) Gugatan Penggugat, yang mana dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN-Siak amar putusannya antara lain menyatakan bahwa lahan atau tanah objek perkara seluas 1.300 Ha yang terletak di KM.8 Desa Dayun adalah sah merupakan kawasan perizinan dari PT. Duta Swakarya Indah ;

4 Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam poin (2) Gugatan Penggugat yang menyatakan “Penggugat baru mengetahui secara pasti adanya obyek gugatan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 147/Pid/B/2014/PN.Siak pada tanggal 30 September 2014” adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum, karena Penggugat telah mengetahui adanya obyek gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan dalam poin 5 Gugatan Penggugat, yang dengan jelas menyatakan ”Penggugat juga telah digugat oleh PT. Duta Swakarya Indah di Pengadilan Negeri Siak dalam Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SIAK”, yang mana dalam Gugatan yang diajukan oleh PT. Duta Swakarya Indah sebagai Penggugat tertanggal 30 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 1 Mei 2012, pada pokoknya PT. Duta Swakarya Indah sebagai pihak Penggugat dalam Perkara Perdata tersebut telah mengemukakan dan menyatakan dalam gugatannya bahwa PT. Duta Swakarya Indah adalah Pemegang Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8.000 Ha (delapan ribu hektar) ;

- 5 Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam poin 2 Gugatan Penggugat yang menyatakan “Penggugat baru mengetahui secara pasti adanya obyek gugatan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 147/Pid/B/2014/PN.Siak pada tanggal 30 September 2014” adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum, karena Penggugat telah mengetahui adanya obyek gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan dalam poin 5 Gugatan Penggugat dengan jelas menyatakan “Penggugat juga telah digugat oleh PT. Duta Swakarya Indah di Pengadilan Negeri Siak dalam Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK” antara PT. Duta Swakarya Indah sebagai Penggugat lawan PT. Karya Dayun sebagai Tergugat, yang mana Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN-Siak secara tertulis pada tanggal 7 Agustus 2012 yang tertuang dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 17 Januari 2013, pada

Halaman 27 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Tergugat (PT. Karya Dayun) telah mengetahui adanya obyek gugatan dalam perkara ini, dimana Tergugat telah menguraikan dalam pokok perkara jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat (PT. Duta Swakarya Indah) telah memperoleh Izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Keuhutan dan perijinan dari Instansi terkait, terakhir berdasarkan Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 untuk areal seluas 8.000 Ha ;

- 6 Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam poin 2 Gugatan Penggugat yang menyatakan “Penggugat baru mengetahui secara pasti adanya obyek gugatan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 147/Pid/B/2014/PN.Siak pada tanggal 30 September 2014” adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum, karena Penggugat telah mengetahui adanya obyek gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan dalam poin 5 Gugatan Penggugat dengan jelas menyatakan “Penggugat juga telah digugat oleh PT. Duta Swakarya Indah di Pengadilan Negeri Siak dalam Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK” antara PT. Duta Swakarya Indah sebagai Penggugat lawan PT. Karya Dayun sebagai Tergugat, yang mana untuk mendukung dan meneguhkan dalil-dalil gugatan dalam Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK PT. Duta Swakarya Indah sebagai Penggugat dalam perkara perdata tersebut pada tanggal 6 September 2012 telah mengajukan bukti-bukti surat, yang salah satu bukti suratnya (Bukti P-12) berupa “Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duta Swakarya Indah di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau seluas 8000 Ha, Tanggal 22 Januari 2009” sebagai salah satu dari bukti-bukti surat (tertulis) yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN-Siak ;

7 Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam poin 2 Gugatan Penggugat, yang menyatakan Penggugat baru mengetahui secara pasti adanya obyek gugatan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 147/Pid/B/2014/PN.Siak pada tanggal 30 September 2014 dan mendalilkan pengajuan gugatan ini adalah sah dan dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum karena Penggugat telah mengetahui adanya obyek gugatan dalam perkara ini sebagaimana telah Tergugat dalilkan pada poin 4, 5, dan 6 dalam Eksepsi Tergugat ini, bahwa pada intinya Penggugat telah mengetahui adanya obyek gugatan ini dalam Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK” antara PT. DUTA SWAKARYA INDAH sebagai PENGGUGAT lawan PT. KARYA DAYUN sebagai TERGUGAT antara lain dalam sebagai berikut :

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (PT. Duta Swakarya Indah) tertanggal 30 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 1 Mei 2012 (Bukti T-1) ;

Halaman 29 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawaban Tergugat (PT. Karya Dayun) dalam Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN-Siak secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2012 (Bukti T-2);
- Bukti Surat (Bukti P-12) yang diajukan Penggugat (PT. Duta Swakarya Indah) tanggal 6 September 2012 berupa “Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau seluas 8000 Ha, Tanggal 22 Januari 2009” (Bukti T-3);

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat telah mengetahui adanya obyek gugatan ini dapat juga dilihat dan dibuktikan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK” tanggal 17 Januari 2013 (Bukti T-4), oleh karenanya sangat jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan pengajuan gugatan ini sah dan dapat diterima adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah jelas telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

- 8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan pada poin 4, 5, 6 dan 7 tersebut diatas, sangatlah jelas pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak sah dan tidak dapat diterima, dengan demikian sangatlah jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beralasan hukum atas penanganan perkara aquo Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak dapat menerima (*niet ontvankelijkeverklaard*) Gugatan Tata Usaha Negara dimaksud ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap diulangi lagi dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara ini, serta Tergugat dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkecuali diakui oleh Tergugat secara tegas-tegas dibawah ini :

- 1 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 3 dan 4 dalam surat gugatannya, yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek sengketa berupa: Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu) hektar, telah melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah berakibat kerugian kepada Penggugat adalah tidak benar sama sekali dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada. Fakta sebenarnya adalah bahwa Objek Gugatan berupa: Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar), diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Januari 2009 sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut tentang perizinan ;

Halaman 31 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



2 Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa PT. Duta Swakarya Indah sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini telah melakukan pengurusan dan telah memperoleh seluruh perijinan dari Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

- 1 Persetujuan Pencadangan Lahan seluas \pm 17.000 Ha dari Gubernur Riau sesuai Surat Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/520 tanggal 31 Januari 1995 Perihal : Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan (Bukti T-5) ;
- 2 Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan seluas \pm 14.000 Ha dari Menteri Pertanian RI sesuai Surat Menteri Pertanian RI Nomor : HK.350/E5.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 Perihal : Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 14.000 Ha di Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau (Bukti T-6) ;
- 3 Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman menjadi Kelapa Sawit seluas \pm 14.000 Ha dari Menteri Pertanian RI sesuai Surat Menteri Pertanian RI Nomor : KB.320/466/Mentan/XII/95 tanggal 8 Desember 1995 Perihal : Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman menjadi Kelapa Sawit seluas 14.000 Ha di Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau (Bukti T-7) ;
- 4 Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S.Mempura-S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah (Bukti T-8) ;

- 5 Izin Lokasi dari Bupati Siak sesuai Keputusan Bupati Siak Nomor : 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Keperluan Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah seluas \pm 8.000 Ha di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Propinsi Riau (Bukti T-9) ;
- 6 Rekomendasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Camat Koto Gasib Kabupaten Siak pada tanggal 23 November 2007 dengan Surat Nomor : 169/SET-KG/XI/2007 (Bukti T-10);
- 7 Rekomendasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Kecamatan Dayun Kabupaten Siak pada tanggal 27 November 2007 dengan Surat Nomor : 100/PEM/287 (Bukti T-10);
- 8 Rekomendasi Kesesuaian Lahan dari Gubernur Riau sesuai Surat Gubernur Riau Nomor : 500/EK-Bang/08.17 tanggal 16 Juni 2008 Perihal Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. Duta Swakarya Indah (Bukti T-10), berdasarkan saran/pertimbangan teknis dari :
 - Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau sesuai Surat Nomor : 522.1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008 Perihal : Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit an. PT. Duta Swakarya Indah (Bukti T-11);

Halaman 33 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau sesuai Surat Nomor : 050/DISBUN.PERC/058 tanggal 27 Februari 2008 Perihal : Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit an. PT. Duta Swakarya Indah (Bukti T-12);
- Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak sesuai Surat Nomor : 050/Distanbun/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 Perihal : Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit an. PT. Duta Swakarya Indah (Bukti T-13);
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak sesuai Surat Nomor : 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008 Perihal : Pertimbangan Teknis (Rekomendasi) Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit an. PT. Duta Swakarya Indah (Bukti T-14);
- 9 Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sesuai Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 131/I/PMDN/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal (Bukti T-15);
- 10 Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 8.000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Siak pada tanggal 31 Mei 2008 dengan surat nomor 21 Tahun 2008 (Bukti T-16) ;



- 11 Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Siak sesuai Keputusan Bupati Siak Nomor : 340/HK/KPTS/2008 tanggal 3 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 8.000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT.Duta Swakarya Indah (Bukti T-17);
- 12 Izin Usaha Perkebunan seluas \pm 8.000 Ha dari Bupati Siak sesuai Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah (Bukti T-1).
- 3 Bahwa Jika Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Objek Sengketa berupa : Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar), maka apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum terkait dengan semua perijinan yang telah diperoleh oleh PT. Duta Swakarya Indah sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini. Bahwa Peta Bidang Tanah atas nama PT. Karya Dayun (sebagai dasar proses penerbitan Sertipikat baru ada pada tanggal 21 Desember 2009), bagaimana mungkin status kepemilikan boleh berlaku surut 11 (sebelas) bulan ke belakang untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat sebagai pemegang hak milik atas sebagian Objek Perkara?

Halaman 35 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



- 4 Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 5, 6 dan 7 tidak ada sangkut paut dan relevansinya dengan Tergugat. Sebagai pemerintah yang menjalankan tugas kewenangannya dengan memperhatikan azas pemerintahan yang baik, Tergugat telah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai persengketaan antara Penggugat dengan PT. Duta Swakarya indah dalam bentuk apapun, Tergugat tidak akan mencampuri dan tidak punya kewenangan untuk itu. Bahwa mengenai point 8 surat gugatannya, tentu saja Tergugat tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan Izin usaha Perkebunan, karena sebelumnya atas lahan yang dimohonkan Izin sudah ada Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah (dalam izin tidak boleh diterbitkan izin yang sama). Dan jika Tergugat mengabulkan permohonan Penggugat, maka Tergugat sama saja melakukan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 13 surat gugatannya, bahwa Tergugat dengan tegas menolak permohonan izin yang diajukan oleh Penggugat, karena lahan yang dimohonkan izin tersebut adalah kawasan perizinan dari PT. Duta Swakarya Indah yang Izin Usaha Perkebunannya telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang ;
- 5 Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa seluruh dalil-dalil gugatan penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka dalil dalil lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena intinya tidak



menyangkut pada pokok perkara, berupa: Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar), melainkan telah memasuki “domain” Menteri Kehutanan dan Badan Hukum lainnya, maka Tergugat tidak akan mengomentari ;

6 Bahwa diakhir jawaban ini Tergugat hanya ingin menegaskan bahwa Objek perkara berupa : Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar), benar telah diterbitkan oleh Tergugat, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan bahwa dengan telah diterbitkannya objek sengketa berupa : Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu) hektar, maka Tergugat tidak dapat mengabulkan permohonan dari Penggugat untuk mengeluarkan Izin usaha Perkebunan di atas tanah yang telah memiliki izin untuk itu ;

7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 tersebut diatas, sangatlah jelas pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya sangat beralasan hukum gugatan tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Halaman 37 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat ;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Februari 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Daluarsa / Telah Lewat Waktu

- Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar), yang mana Penggugat menyatakan baru mengetahui secara pasti adanya objek gugatan tersebut pada tanggal 30 September 2014, dari Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 147/Pid/B/2014/PN.Siak tanggal 30 September 2014, yang mana dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa lahan seluas 1.213,17 Ha dikembalikan kepada Pemegang Izin yang sah yaitu PT. Duta Swakarya Indah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disisi lain Penggugat juga mendalilkan dirinya telah digugat oleh PT. Duta Swakarya Indah secara Perdata di Pengadilan Negeri Siak, sebagaimana Register perkara Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.Siak, yang didalam amar putusannya antara lain menyatakan bahwa lahan atau tanah objek perkara seluas lebih kurang 1.300 ha yang terletak di KM 8 Desa Dayun adalah sah merupakan kawasan perizinan PT. Duta Swakarya Indah ;
- Dari kedua dalil tersebut jelas terlihat bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar) pada tanggal 30 September 2014. Faktanya jauh sebelum perkara Pidana Nomor : 147/Pid/B/2014/PN.Siak diputus, Penggugat telah mengetahui secara pasti adanya objek perkara, yaitu melalui Perkara Perdata yang gugatannya diajukan oleh PT. Duta Swakarya Indah di Pengadilan Negeri Siak Register perkara Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.Siak tertanggal 1 Mei 2012 ;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar) pada tanggal 30 September 2014, karena faktanya pada tahun 2012 dalam Perkara Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.Siak Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa tersebut, yang

Halaman 39 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Siak

Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.Siak tanggal 17 Januari 2013 ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut, kiranya sangat beralasan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pengajuan gugatan ini telah lewat 90 (sembilan puluh) hari. Oleh sebab itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat II Intervensi ingin menegaskan bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ;
- Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar) ;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan pada Point 2 surat gugatannya halaman 1 bahwa baru mengetahui secara pasti adanya Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar) pada tanggal 30 September 2014, dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 147/Pid/B/2014/PN.Siak tanggal 30 September 2014, karena fakta sebenarnya jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tanggal 30 September 2014 Penggugat telah mengetahui objek sengketa (Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 30 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar)), karena Penggugat pernah berperkara sebelumnya dengan PT. Duta Swakarya Indah di Pengadilan Negeri Siak, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.Siak tanggal 17 Januari 2013 ;

- Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada Point 3 dan 4 surat gugatannya, yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar) telah melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah berakibat kerugian kepada Penggugat. Fakta sebenarnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar), diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Januari 2009 sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut tentang perizinan. Jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Siak

Halaman 41 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar), maka Penggugat salah besar dan ngawur. Peta Bidang Tanah atas nama PT. Karya Dayun (sebagai dasar proses penerbitan Sertipikat baru ada pada tanggal 21 Desember 2009), bagaimana mungkin status kepemilikan boleh berlaku mundur 11 (sebelas) bulan ke belakang untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat sebagai pemegang hak milik atas sebahagian objek sengketa? Berdasarkan fakta yang tidak terbantah tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat yang tidak beralasan ;

- Bahwa dalil Penggugat pada Point 5 semakin mempertegas ketidakbenaran seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat, yang mana di akhir Point 5 surat gugatan Penggugat mengatakan : *“....dan atas putusan perkara Pidana tersebut Penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan telah diputus sebagaimana putusan perkara Nomor : 278/Pid.B/2014/PTR.PBR tanggal 22 Desember 2014”*. Sedangkan gugatan dibuat oleh Penggugat pada tanggal 3 Desember 2014 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari itu juga tanggal 3 Desember 2014. Bagaimana mungkin Penggugat sudah mengetahui isi putusan pengadilan banding dalam perkara Nomor : 278/Pid.B/2014/PTR.PBR sedang perkara tersebut belum diputus pada tanggal



3 Desember 2014. Dengan kata lain Penggugat ngawur dan tidak tahu apa yang harus didalilkan dalam gugatannya ;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada Point 6 dan 7 tidak ada sangkut paut dan relevansinya dengan Tergugat. Sebagai pemerintah yang menjalankan tugas kewenangannya dengan memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik, Tergugat telah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Mengenai persengketaan antara Penggugat dengan PT. Duta Swakarya Indah dalam bentuk apapun, Tergugat tidak akan mencampuri dan tidak punya kewenangan untuk itu ;
- Bahwa mengenai Point 8 surat gugatannya, tentu saja Tergugat tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan karena sebelumnya atas lahan yang dimohonkan izin sudah ada Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah (dalam izin tidak boleh diterbitkan izin yang sama). Dan jika Tergugat mengabulkan permohonan Penggugat, maka Tergugat sama saja melakukan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada Point 13 surat gugatannya, bahwa Tergugat dengan tegas menolak permohonan izin yang diajukan oleh Penggugat, karena lahan yang dimohonkan izin tersebut adalah kawasan perizinan dari PT. Duta Swakarya Indah, yang izin usaha perkebunannya telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;

Halaman 43 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka dalil-dalil lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena intinya tidak menyangkut pada pokok perkara, berupa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar), melainkan telah memasuki “domain” Menteri Kehutanan dan badan-badan hukum lainnya. Maka Tergugat tidak akan mengomentari ;
- Bahwa diakhir Jawaban ini, Tergugat II Intervensi hanya ingin menegaskan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar), benar telah diterbitkan oleh Tergugat, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dan bahwa dengan telah diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar), maka Tergugat II Intervensi tidak dapat mengabulkan permohonan dari Penggugat untuk mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan diatas tanah yang telah memiliki izin untuk itu ;
- Bahwa persoalan Penggugat ditempatkan sebagai Tersangka dalam perkara Pidana karena menduduki kawasan perizinan PT. Duta Swakarya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan objek sengketa. Itu adalah murni perbuatan individual dari Penggugat melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, kiranya sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 24 Februari 2015 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Maret 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-648, kecuali P-360,

Halaman 45 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-391, P-392, P-393, P-394, P-396, P-397, P-398 dan P-399 tidak jadi diajukan,
sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Siak No: 57/HK/KPTS/2009
Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta
Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009
(sesuai dengan fotocopy)
2. Bukti P-2 : Putusan dalam Perkara Pidana Nomor : 147/Pid.B/2014/
PN. Siak tanggal 30 September 2014
(sesuai dengan salinan)
3. Bukti P-3 : Putusan dalam Perkara Pidana Nomor : 278/Pid.B/2014/
PT.Pbr tanggal 22 Desember 2014
(sesuai dengan salinan)
4. Bukti P-4 : Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 147/Pdt.G/2012/
PN. Siak tanggal 17 Januari 2013
(sesuai dengan fotocopy)
5. Bukti P-5 : Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 59/Pdt.G/2013/
PTR tanggal 3 Juni 2013
(sesuai dengan fotocopy)
6. Bukti P-6 : Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 2848K/Pdt/2013
tanggal 19 Maret 2014
(sesuai dengan salinan)
7. Bukti P-7 : Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Januari 2007
(sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P-8 : Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 23.530/KEC/III/2012
tanggal 15 Maret 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya)

9. Bukti P-9 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 15 Maret 2012

(sesuai dengan aslinya)

10. Bukti P-10 : Surat Izin Nomor : 23/Rek/EK/III/2012 Tentang Pemasangan Papan Reklame : PT. Karya Dayun tanggal 15 Maret 2013

(sesuai dengan aslinya)

11. Bukti P-11 : Peta Bidang Tanah tanggal 21 Desember 2009

(sesuai dengan aslinya)

12. Bukti P-12 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Dayun No. 71 tanggal 20 Juni 2006

(sesuai dengan aslinya)

13. Bukti P-13 : Sertipikat Hak Milik No. 9796/Desa Dayun tanggal 10 Desember 2008, Surat Ukur No. 586/DYN/2008 tanggal 09 Desember 2008, Luas 18.883 M2, atas nama JELITA ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

14. Bukti P-14 : Sertipikat Hak Milik No. 9800/Desa Dayun tanggal 10 Desember 2008, Surat Ukur No. 590/DYN/2008 tanggal 09 Desember 2008, Luas 13.800 M2, atas nama JELITA ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

15. Bukti P-15 : Sertipikat Hak Milik No. 9802/Desa Dayun tanggal 10 Desember 2008, Surat Ukur No. 592/DYN/2008 tanggal

Halaman 47 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Desember 2008, Luas 16.628 M2, atas nama JELITA

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

16. Bukti P-16 : Sertipikat Hak Milik No. 9845/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 271/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama JELITA

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

17. Bukti P-17 : Sertipikat Hak Milik No. 9846/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 272/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama JELITA

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

18. Bukti P-18 : Sertipikat Hak Milik No. 9847/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 273/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama JELITA

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

19. Bukti P-19 : Sertipikat Hak Milik No. 9848/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 274/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama JELITA

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Sertipikat Hak Milik No. 9849/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 275/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama JELITA ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
21. Bukti P-21 : Sertipikat Hak Milik No. 9899/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 375/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama JELITA ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
22. Bukti P-22 : Sertipikat Hak Milik No. 9900/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 376/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama JELITA ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
23. Bukti P-23 : Sertipikat Hak Milik No. 9901/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 377/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama JELITA ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
24. Bukti P-24 : Sertipikat Hak Milik No. 9902/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 378/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama JELITA ASNADI

Halaman 49 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

25. Bukti P-25 : Sertipikat Hak Milik No. 9903/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 379/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama JELITA ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

26. Bukti P-26 : Sertipikat Hak Milik No. 10314/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 24/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama JELITA ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

27. Bukti P-27 : Sertipikat Hak Milik No. 10317/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 27/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama JELITA ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

28. Bukti P-28 : Sertipikat Hak Milik No. 10321/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 31/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama JELITA ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

29. Bukti P-29 : Sertipikat Hak Milik No. 10324/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 34/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama JELITA ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Sertipikat Hak Milik No. 10326/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 36/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 18.893 M2, atas nama JELITA ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
31. Bukti P-31 : Sertipikat Hak Milik No. 10329/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 39/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 18.893 M2, atas nama JELITA ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
32. Bukti P-32 : Sertipikat Hak Milik No. 10332/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 42/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 18.893 M2, atas nama JELITA ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
33. Bukti P-33 : Sertipikat Hak Milik No. 9799/Desa Dayun tanggal 10 Desember 2008, Surat Ukur No. 589/DYN/2008 tanggal 09 Desember 2008, Luas 13.800 M2, atas nama HENNY ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
34. Bukti P-34 : Sertipikat Hak Milik No. 9801/Desa Dayun tanggal 10 Desember 2008, Surat Ukur No. 591/DYN/2008 tanggal 09 Desember 2008, Luas 16.628 M2, atas nama HENNY ASNADI (sesuai dengan fotocopy)

Halaman 51 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-35 : Sertipikat Hak Milik No. 9803/Desa Dayun tanggal 10 Desember 2008, Surat Ukur No. 593/DYN/2008 tanggal 09 Desember 2008, Luas 16.628 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
36. Bukti P-36 : Sertipikat Hak Milik No. 9823/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 249/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 16.014 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
37. Bukti P-37 : Sertipikat Hak Milik No. 9827/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 253/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 18.802 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
38. Bukti P-38 : Sertipikat Hak Milik No. 9850/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 276/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
39. Bukti P-39 : Sertipikat Hak Milik No. 9856/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 282/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama HENNY ASNADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

40. Bukti P-40 : Sertipikat Hak Milik No. 9860/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 336/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 18.159 M2, atas nama HENNY ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

41. Bukti P-41 : Sertipikat Hak Milik No. 9892/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 368/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama HENNY ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

42. Bukti P-42 : Sertipikat Hak Milik No. 9894/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 370/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama HENNY ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

43. Bukti P-43 : Sertipikat Hak Milik No. 9898/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 374/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama HENNY ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

44. Bukti P-44 : Sertipikat Hak Milik No. 9921/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 397/DYN/2008 tanggal

Halaman 53 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, Luas 19.584 M2, atas nama HENNY

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

45. Bukti P-45 : Sertipikat Hak Milik No. 9959/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 435/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama HENNY

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

46. Bukti P-46 : Sertipikat Hak Milik No. 10024/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 550/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama HENNY

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

47. Bukti P-47 : Sertipikat Hak Milik No. 10093/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 469/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.719 M2, atas nama HENNY

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

48. Bukti P-48 : Sertipikat Hak Milik No. 10096/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 472/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama HENNY

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-49 : Sertipikat Hak Milik No. 10103/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 479/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
50. Bukti P-50 : Sertipikat Hak Milik No. 10115/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 605/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
51. Bukti P-51 : Sertipikat Hak Milik No. 10125/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 615/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
52. Bukti P-52 : Sertipikat Hak Milik No. 10171/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 497/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
53. Bukti P-53 : Sertipikat Hak Milik No. 10200/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 526/DYN/2008 tanggal 08

Halaman 55 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama HENNY

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

54. Bukti P-54 : Sertipikat Hak Milik No. 10216/Desa Dayun tanggal 27

Januari 2009, Surat Ukur No. 656/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama HENNY

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

55. Bukti P-55 : Sertipikat Hak Milik No. 10226/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 666/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama HENNY

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

56. Bukti P-56 : Sertipikat Hak Milik No. 10316/Desa Dayun tanggal 20

April 2009, Surat Ukur No. 26/DYN/2009 tanggal 08

April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama HENNY

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

57. Bukti P-57 : Sertipikat Hak Milik No. 10319/Desa Dayun tanggal 20

April 2009, Surat Ukur No. 29/DYN/2009 tanggal 08

April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama HENNY

ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P-58 : Sertipikat Hak Milik No. 10322/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 32/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
59. Bukti P-59 : Sertipikat Hak Milik No. 10327/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 37/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 18.893 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
60. Bukti P-60 : Sertipikat Hak Milik No. 10330/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 40/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 18.893 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
61. Bukti P-61 : Sertipikat Hak Milik No. 10333/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 43/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 18.893 M2, atas nama HENNY ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
62. Bukti P-62 : Sertipikat Hak Milik No. 10334/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 44/DYN/2009 tanggal 08

Halaman 57 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009, Luas 18.893 M2, atas nama HENNY
ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

63. Bukti P-63 : Sertipikat Hak Milik No. 9869/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 345/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama WINNY
ONG

(sesuai dengan fotocopy)

64. Bukti P-64 : Sertipikat Hak Milik No. 9870/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 346/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama WINNY
ONG

(sesuai dengan fotocopy)

65. Bukti P-65 : Sertipikat Hak Milik No. 9929/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 405/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama WINNY
ONG

(sesuai dengan fotocopy)

66. Bukti P-66 : Sertipikat Hak Milik No. 9930/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 406/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama WINNY
ONG

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti P-67 : Sertipikat Hak Milik No. 9931/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 407/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama WINNY ONG
(sesuai dengan fotocopy)
68. Bukti P-68 : Sertipikat Hak Milik No. 9978/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 304/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama WINNY ONG
(sesuai dengan fotocopy)
69. Bukti P-69 : Sertipikat Hak Milik No. 9979/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 305/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama WINNY ONG
(sesuai dengan fotocopy)
70. Bukti P-70 : Sertipikat Hak Milik No. 9980/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 306/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama WINNY ONG
(sesuai dengan fotocopy)
71. Bukti P-71 : Sertipikat Hak Milik No. 9992/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 318/DYN/2008 tanggal

Halaman 59 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, Luas 17.206 M2, atas nama WINNY

ONG

(sesuai dengan fotocopy)

72. Bukti P-72 : Sertipikat Hak Milik No. 9993/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 319/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama WINNY

ONG

(sesuai dengan fotocopy)

73. Bukti P-73 : Sertipikat Hak Milik No. 10025/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 551/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

74. Bukti P-74 : Sertipikat Hak Milik No. 10026/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 552/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

75. Bukti P-75 : Sertipikat Hak Milik No. 10033/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 559/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.414 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

76. Bukti P-76 : Sertipikat Hak Milik No. 10037/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 563/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.414 M2, atas nama WINNY ONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

77. Bukti P-77 : Sertipikat Hak Milik No. 10069/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 445/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.304 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

78. Bukti P-78 : Sertipikat Hak Milik No. 10073/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 449/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.304 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

79. Bukti P-79 : Sertipikat Hak Milik No. 10094/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 470/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.719 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

80. Bukti P-80 : Sertipikat Hak Milik No. 10095/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 471/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.719 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

81. Bukti P-81 : Sertipikat Hak Milik No. 10098/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 474/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 61 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti P-82 : Sertipikat Hak Milik No. 10107/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 483/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WINNY ONG (sesuai dengan fotocopy)
83. Bukti P-83 : Sertipikat Hak Milik No. 10116/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 606/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WINNY ONG (sesuai dengan fotocopy)
84. Bukti P-84 : Sertipikat Hak Milik No. 10117/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 607/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WINNY ONG (sesuai dengan fotocopy)
85. Bukti P-85 : Sertipikat Hak Milik No. 10123/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 613/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WINNY ONG (sesuai dengan fotocopy)
86. Bukti P-86 : Sertipikat Hak Milik No. 10129/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 619/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WINNY ONG (sesuai dengan fotocopy)
87. Bukti P-87 : Sertipikat Hak Milik No. 10165/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 491/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.612 M2, atas nama WINNY ONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

88. Bukti P-88 : Sertipikat Hak Milik No. 10169/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 495/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

89. Bukti P-89 : Sertipikat Hak Milik No. 10176/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 502/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

90. Bukti P-90 : Sertipikat Hak Milik No. 10202/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 528/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

91. Bukti P-91 : Sertipikat Hak Milik No. 10206/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 532/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

92. Bukti P-92 : Sertipikat Hak Milik No. 10212/Desa Dayun tanggal 27

Januari 2009, Surat Ukur No. 652/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama WINNY ONG

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 63 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Bukti P-93 : Sertipikat Hak Milik No. 10218/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 658/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WINNY ONG (sesuai dengan fotocopy)
94. Bukti P-94 : Sertipikat Hak Milik No. 10224/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 664/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WINNY ONG (sesuai dengan fotocopy)
95. Bukti P-95 : Sertipikat Hak Milik No. 10225/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 665/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WINNY ONG (sesuai dengan aslinya)
96. Bukti P-96 : Sertipikat Hak Milik No. 10244/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 684/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama WINNY ONG (sesuai dengan fotocopy)
97. Bukti P-97 : Sertipikat Hak Milik No. 10248/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 688/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama WINNY ONG (sesuai dengan fotocopy)
98. Bukti P-98 : Sertipikat Hak Milik No. 9607/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 138/DYN/2008 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama

INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

99. Bukti P-99 : Sertipikat Hak Milik No. 9608/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 139/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama

INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

100. Bukti P-100 : Sertipikat Hak Milik No. 9609/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 140/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama

INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

101. Bukti P-101 : Sertipikat Hak Milik No. 9628/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 159/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 18.578 M2, atas nama

INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

102. Bukti P-102 : Sertipikat Hak Milik No. 9629/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 160/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 18.578 M2, atas nama

INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 65 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Bukti P-103 : Sertipikat Hak Milik No. 9630/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 161/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.578 M2, atas nama INDRIANI MOK
(sesuai dengan fotocopy)
104. Bukti P-104 : Sertipikat Hak Milik No. 9657/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 188/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama INDRIANI MOK
(sesuai dengan fotocopy)
105. Bukti P-105 : Sertipikat Hak Milik No. 9658/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 189/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama INDRIANI MOK
(sesuai dengan fotocopy)
106. Bukti P-106 : Sertipikat Hak Milik No. 9659/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 190/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama INDRIANI MOK
(sesuai dengan fotocopy)
107. Bukti P-107 : Sertipikat Hak Milik No. 9690/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 221/DYN/2008 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama

INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

108. Bukti P-108 : Sertipikat Hak Milik No. 9691/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 222/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama

INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

109. Bukti P-109 : Sertipikat Hak Milik No. 9692/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 223/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama

INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

110. Bukti P-110 : Sertipikat Hak Milik No. 9880/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 356/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama

INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

111. Bukti P-111 : Sertipikat Hak Milik No. 9882/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 358/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama

INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 67 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Bukti P-112 : Sertipikat Hak Milik No. 9920/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 396/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.584 M2, atas nama INDRIANI MOK
(sesuai dengan fotocopy)
113. Bukti P-113 : Sertipikat Hak Milik No. 9941/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 417/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.035 M2, atas nama INDRIANI MOK
(sesuai dengan fotocopy)
114. Bukti P-114 : Sertipikat Hak Milik No. 9943/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 419/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.035 M2, atas nama INDRIANI MOK
(sesuai dengan fotocopy)
115. Bukti P-115 : Sertipikat Hak Milik No. 9966/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 292/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama INDRIANI MOK
(sesuai dengan fotocopy)
116. Bukti P-116 : Sertipikat Hak Milik No. 9968/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 294/DYN/2008 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama
INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

117. Bukti P-117 : Sertipikat Hak Milik No. 10004/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 330/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama
INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

118. Bukti P-118 : Sertipikat Hak Milik No. 10005/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 331/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama
INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

119. Bukti P-119 : Sertipikat Hak Milik No. 10006/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 332/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama
INDRIANI MOK

(sesuai dengan fotocopy)

120. Bukti P-120 : Sertipikat Hak Milik No. 10039/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 565/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.904 M2, atas nama INDRIANI
MOK

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 69 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. Bukti P-121 : Sertipikat Hak Milik No. 10057/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 583/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.864 M2, atas nama INDRIANI
MOK
(sesuai dengan fotocopy)
122. Bukti P-122 : Sertipikat Hak Milik No. 10075/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 451/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.295 M2, atas nama INDRIANI
MOK
(sesuai dengan fotocopy)
123. Bukti P-123 : Sertipikat Hak Milik No. 10134/Desa Dayun tanggal 22
Januari 2009, Surat Ukur No. 624/DYN/2008 tanggal 14
Januari 2009, Luas 19.226 M2, atas nama INDRIANI
MOK
(sesuai dengan fotocopy)
124. Bukti P-124 : Sertipikat Hak Milik No. 10182/Desa Dayun tanggal 22
Januari 2009, Surat Ukur No. 508/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.642 M2, atas nama INDRIANI
MOK
(sesuai dengan fotocopy)
125. Bukti P-125 : Sertipikat Hak Milik No. 10250/Desa Dayun tanggal 27
Januari 2009, Surat Ukur No. 690/DYN/2009 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama INDRIANI

MOK

(sesuai dengan fotocopy)

126. Bukti P-126 : Sertipikat Hak Milik No. 9624/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 155/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

127. Bukti P-127 : Sertipikat Hak Milik No. 9634/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 165/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

128. Bukti P-128 : Sertipikat Hak Milik No. 9635/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 166/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

129. Bukti P-129 : Sertipikat Hak Milik No. 9636/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 167/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 71 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Bukti P-130 : Sertipikat Hak Milik No. 9645/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 176/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama FIRMAN HADI
(sesuai dengan fotocopy)
131. Bukti P-131 : Sertipikat Hak Milik No. 9651/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 182/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.612 M2, atas nama FIRMAN HADI
(sesuai dengan fotocopy)
132. Bukti P-132 : Sertipikat Hak Milik No. 9652/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 183/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.612 M2, atas nama FIRMAN HADI
(sesuai dengan fotocopy)
133. Bukti P-133 : Sertipikat Hak Milik No. 9663/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 194/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama FIRMAN HADI
(sesuai dengan fotocopy)
134. Bukti P-134 : Sertipikat Hak Milik No. 9664/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 195/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama FIRMAN HADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

135. Bukti P-135 : Sertipikat Hak Milik No. 9665/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 196/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama FIRMAN HADI

(sesuai dengan fotocopy)

136. Bukti P-136 : Sertipikat Hak Milik No. 9668/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 199/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 17.495 M2, atas nama FIRMAN HADI

(sesuai dengan fotocopy)

137. Bukti P-137 : Sertipikat Hak Milik No. 9675/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 206/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 17.394 M2, atas nama FIRMAN HADI

(sesuai dengan fotocopy)

138. Bukti P-138 : Sertipikat Hak Milik No. 9684/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 215/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama FIRMAN HADI

(sesuai dengan fotocopy)

139. Bukti P-139 : Sertipikat Hak Milik No. 9685/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 216/DYN/2008 tanggal

Halaman 73 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

140. Bukti P-140 : Sertipikat Hak Milik No. 9686/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 217/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

141. Bukti P-141 : Sertipikat Hak Milik No. 9864/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 340/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 18.159 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

142. Bukti P-142 : Sertipikat Hak Milik No. 9865/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 341/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 18.159 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

143. Bukti P-143 : Sertipikat Hak Milik No. 9924/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 400/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.584 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

144. Bukti P-144 : Sertipikat Hak Milik No. 9925/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 401/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 19.584 M2, atas nama FIRMAN
HADI
(sesuai dengan fotocopy)

145. Bukti P-145 : Sertipikat Hak Milik No. 9926/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 402/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 19.584 M2, atas nama FIRMAN
HADI
(sesuai dengan fotocopy)

146. Bukti P-146 : Sertipikat Hak Milik No. 9983/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 309/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama FIRMAN
HADI
(sesuai dengan fotocopy)

147. Bukti P-147 : Sertipikat Hak Milik No. 9984/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 310/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 16.890 M2, atas nama FIRMAN
HADI
(sesuai dengan fotocopy)

148. Bukti P-148 : Sertipikat Hak Milik No. 9985/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 311/DYN/2008 tanggal

Halaman 75 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, Luas 16.890 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

149. Bukti P-149 : Sertipikat Hak Milik No. 9987/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 313/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 17.206 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

150. Bukti P-150 : Sertipikat Hak Milik No. 9988/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 314/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 17.206 M2, atas nama FIRMAN

HADI

(sesuai dengan fotocopy)

151. Bukti P-151 : Sertipikat Hak Milik No. 10016/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 542/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama FIRMAN HADI

(sesuai dengan fotocopy)

152. Bukti P-152 : Sertipikat Hak Milik No. 10047/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 573/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.904 M2, atas nama FIRMAN HADI

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

153. Bukti P-153 : Sertipikat Hak Milik No. 10083/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 459/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 16.014 M2, atas nama FIRMAN HADI (sesuai dengan fotocopy)
154. Bukti P-154 : Sertipikat Hak Milik No. 10085/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 461/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.719 M2, atas nama FIRMAN HADI (sesuai dengan fotocopy)
155. Bukti P-155 : Sertipikat Hak Milik No. 10144/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 634/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 16.674 M2, atas nama FIRMAN HADI (sesuai dengan fotocopy)
156. Bukti P-156 : Sertipikat Hak Milik No. 10147/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 637/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.491 M2, atas nama FIRMAN HADI (sesuai dengan fotocopy)
157. Bukti P-157 : Sertipikat Hak Milik No. 10173/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 499/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama FIRMAN HADI (sesuai dengan fotocopy)
158. Bukti P-158 : Sertipikat Hak Milik No. 10192/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 518/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama FIRMAN HADI

Halaman 77 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

159. Bukti P-159 : Sertipikat Hak Milik No. 10198/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 524/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama FIRMAN HADI

(sesuai dengan fotocopy)

160. Bukti P-160 : Sertipikat Hak Milik No. 10234/Desa Dayun tanggal 27

Januari 2009, Surat Ukur No. 674/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama FIRMAN HADI

(sesuai dengan fotocopy)

161. Bukti P-161 : Sertipikat Hak Milik No. 9617/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 148/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)

162. Bukti P-162 : Sertipikat Hak Milik No. 9618/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 149/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)

163. Bukti P-163 : Sertipikat Hak Milik No. 9619/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 150/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

164. Bukti P-164 : Sertipikat Hak Milik No. 9621/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 152/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama FURQAN (sesuai dengan fotocopy)
165. Bukti P-165 : Sertipikat Hak Milik No. 9622/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 153/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama FURQAN (sesuai dengan fotocopy)
166. Bukti P-166 : Sertipikat Hak Milik No. 9623/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 154/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama FURQAN (sesuai dengan fotocopy)
167. Bukti P-167 : Sertipikat Hak Milik No. 9649/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 180/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.612 M2, atas nama FURQAN (sesuai dengan fotocopy)
168. Bukti P-168 : Sertipikat Hak Milik No. 9650/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 181/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.612 M2, atas nama FURQAN (sesuai dengan fotocopy)
169. Bukti P-169 : Sertipikat Hak Milik No. 9669/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 200/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 17.495 M2, atas nama FURQAN

Halaman 79 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

170. Bukti P-170 : Sertipikat Hak Milik No. 9670/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 201/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 17.495 M2, atas nama FURQAN
(sesuai dengan fotocopy)

171. Bukti P-171 : Sertipikat Hak Milik No. 9671/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 202/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 17.495 M2, atas nama FURQAN
(sesuai dengan fotocopy)

172. Bukti P-172 : Sertipikat Hak Milik No. 9699/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 230/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama FURQAN
(sesuai dengan fotocopy)

173. Bukti P-173 : Sertipikat Hak Milik No. 9700/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 231/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama FURQAN
(sesuai dengan fotocopy)

174. Bukti P-174 : Sertipikat Hak Milik No. 9701/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 232/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama FURQAN
(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



175. Bukti P-175 : Sertipikat Hak Milik No. 9702/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 233/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama FURQAN (sesuai dengan fotocopy)
176. Bukti P-176 : Sertipikat Hak Milik No. 9814/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 240/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.223 M2, atas nama FURQAN (sesuai dengan fotocopy)
177. Bukti P-177 : Sertipikat Hak Milik No. 9815/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 241/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.223 M2, atas nama FURQAN (sesuai dengan fotocopy)
178. Bukti P-178 : Sertipikat Hak Milik No. 9816/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 242/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.223 M2, atas nama FURQAN (sesuai dengan fotocopy)
179. Bukti P-179 : Sertipikat Hak Milik No. 9834/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 260/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama FURQAN (sesuai dengan fotocopy)
180. Bukti P-180 : Sertipikat Hak Milik No. 9835/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 261/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama FURQAN

Halaman 81 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

181. Bukti P-181 : Sertipikat Hak Milik No. 9836/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 262/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)

182. Bukti P-182 : Sertipikat Hak Milik No. 9911/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 387/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.220 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)

183. Bukti P-183 : Sertipikat Hak Milik No. 9912/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 388/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.220 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)

184. Bukti P-184 : Sertipikat Hak Milik No. 9913/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 389/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.220 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)

185. Bukti P-185 : Sertipikat Hak Milik No. 9914/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 390/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.220 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

186. Bukti P-186 : Sertipikat Hak Milik No. 10018/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 544/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama FURQAN
(sesuai dengan fotocopy)
187. Bukti P-187 : Sertipikat Hak Milik No. 10023/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 549/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama FURQAN
(sesuai dengan fotocopy)
188. Bukti P-188 : Sertipikat Hak Milik No. 10087/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 463/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.719 M2, atas nama FURQAN
(sesuai dengan fotocopy)
189. Bukti P-189 : Sertipikat Hak Milik No. 10092/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 468/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.719 M2, atas nama FURQAN
(sesuai dengan fotocopy)
190. Bukti P-190 : Sertipikat Hak Milik No. 10105/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 481/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama FURQAN
(sesuai dengan fotocopy)
191. Bukti P-191 : Sertipikat Hak Milik No. 10114/Desa Dayun tanggal 22
Januari 2009, Surat Ukur No. 604/DYN/2008 tanggal 14
Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama FURQAN

Halaman 83 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

192. Bukti P-192 : Sertipikat Hak Milik No. 10127/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 617/DYN/2008 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)

193. Bukti P-193 : Sertipikat Hak Milik No. 10214/Desa Dayun tanggal 27

Januari 2009, Surat Ukur No. 654/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)

194. Bukti P-194 : Sertipikat Hak Milik No. 10227/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 667/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)

195. Bukti P-195 : Sertipikat Hak Milik No. 10232/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 672/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama FURQAN

(sesuai dengan fotocopy)

196. Bukti P-196 : Sertipikat Hak Milik No. 9298/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 16/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

197. Bukti P-197 : Sertipikat Hak Milik No. 9304/Desa Dayun tanggal 29
Januari 2008, Surat Ukur No. 22/DYN/2008 tanggal 28
Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOWI
(sesuai dengan fotocopy)
198. Bukti P-198 : Sertipikat Hak Milik No. 9310/Desa Dayun tanggal 29
Januari 2008, Surat Ukur No. 28/DYN/2008 tanggal 28
Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOWI
(sesuai dengan fotocopy)
199. Bukti P-199 : Sertipikat Hak Milik No. 9316/Desa Dayun tanggal 29
Januari 2008, Surat Ukur No. 34/DYN/2008 tanggal 28
Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOWI
(sesuai dengan fotocopy)
200. Bukti P-200 : Sertipikat Hak Milik No. 9322/Desa Dayun tanggal 29
Januari 2008, Surat Ukur No. 40/DYN/2008 tanggal 28
Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOWI
(sesuai dengan fotocopy)
201. Bukti P-201 : Sertipikat Hak Milik No. 9328/Desa Dayun tanggal 29
Januari 2008, Surat Ukur No. 46/DYN/2008 tanggal 28
Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOWI
(sesuai dengan fotocopy)
202. Bukti P-202 : Sertipikat Hak Milik No. 9334/Desa Dayun tanggal 29
Januari 2008, Surat Ukur No. 52/DYN/2008 tanggal 28
Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOWI

Halaman 85 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

203. Bukti P-203 : Sertipikat Hak Milik No. 9340/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 58/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

204. Bukti P-204 : Sertipikat Hak Milik No. 9346/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 64/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

205. Bukti P-205 : Sertipikat Hak Milik No. 9352/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 70/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

206. Bukti P-206 : Sertipikat Hak Milik No. 9885/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 361/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

207. Bukti P-207 : Sertipikat Hak Milik No. 9887/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 363/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Bukti P-208 : Sertipikat Hak Milik No. 9888/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 364/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama KOWI (sesuai dengan fotocopy)
209. Bukti P-209 : Sertipikat Hak Milik No. 9949/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 425/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.035 M2, atas nama KOWI (sesuai dengan fotocopy)
210. Bukti P-210 : Sertipikat Hak Milik No. 9946/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 422/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.035 M2, atas nama KOWI (sesuai dengan fotocopy)
211. Bukti P-211 : Sertipikat Hak Milik No. 9948/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 424/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.035 M2, atas nama KOWI (sesuai dengan fotocopy)
212. Bukti P-212 : Sertipikat Hak Milik No. 9960/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 286/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama KOWI (sesuai dengan fotocopy)
213. Bukti P-213 : Sertipikat Hak Milik No. 9961/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 287/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama KOWI

Halaman 87 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

214. Bukti P-214 : Sertipikat Hak Milik No. 9963/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 289/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

215. Bukti P-215 : Sertipikat Hak Milik No. 10009/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 335/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

216. Bukti P-216 : Sertipikat Hak Milik No. 10042/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 568/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.904 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

217. Bukti P-217 : Sertipikat Hak Milik No. 10078/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 454/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.295 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

218. Bukti P-218 : Sertipikat Hak Milik No. 10102/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 478/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

219. Bukti P-219 : Sertipikat Hak Milik No. 10106/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 482/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama KOWI
(sesuai dengan fotocopy)
220. Bukti P-220 : Sertipikat Hak Milik No. 10128/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 618/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama KOWI
(sesuai dengan fotocopy)
221. Bukti P-221 : Sertipikat Hak Milik No. 10174/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 500/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama KOWI
(sesuai dengan fotocopy)
222. Bukti P-222 : Sertipikat Hak Milik No. 10197/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 523/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama KOWI
(sesuai dengan fotocopy)
223. Bukti P-223 : Sertipikat Hak Milik No. 10213/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 653/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama KOWI
(sesuai dengan fotocopy)
224. Bukti P-224 : Sertipikat Hak Milik No. 10217/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 657/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama KOWI

Halaman 89 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

225. Bukti P-225 : Sertipikat Hak Milik No. 10253/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 693/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 16.458 M2, atas nama KOWI

(sesuai dengan fotocopy)

226. Bukti P-226 : Sertipikat Hak Milik No. 9875/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 351/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama SALLY THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

227. Bukti P-227 : Sertipikat Hak Milik No. 9876/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 352/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama SALLY THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

228. Bukti P-228 : Sertipikat Hak Milik No. 9935/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 411/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama SALLY THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

229. Bukti P-229 : Sertipikat Hak Milik No. 9936/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 412/DYN/2008 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

230. Bukti P-230 : Sertipikat Hak Milik No. 9937/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 413/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

231. Bukti P-231 : Sertipikat Hak Milik No. 9972/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 298/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

232. Bukti P-232 : Sertipikat Hak Milik No. 9973/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 299/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

233. Bukti P-233 : Sertipikat Hak Milik No. 9974/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 300/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 91 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Bukti P-234 : Sertipikat Hak Milik No. 9999/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 325/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
235. Bukti P-235 : Sertipikat Hak Milik No. 10000/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 326/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
236. Bukti P-236 : Sertipikat Hak Milik No. 10021/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 547/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
237. Bukti P-237 : Sertipikat Hak Milik No. 10032/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 558/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.414 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
238. Bukti P-238 : Sertipikat Hak Milik No. 10043/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 569/DYN/2008 tanggal 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Luas 19.904 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

239. Bukti P-239 : Sertipikat Hak Milik No. 10050/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 576/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.864 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

240. Bukti P-240 : Sertipikat Hak Milik No. 10068/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 444/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.304 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

241. Bukti P-241 : Sertipikat Hak Milik No. 10079/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 455/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.295 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

242. Bukti P-242 : Sertipikat Hak Milik No. 10099/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 475/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 93 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Bukti P-243 : Sertipikat Hak Milik No. 10112/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 602/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
244. Bukti P-244 : Sertipikat Hak Milik No. 10118/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 608/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
245. Bukti P-245 : Sertipikat Hak Milik No. 10121/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 611/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
246. Bukti P-246 : Sertipikat Hak Milik No. 10141/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 631/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.226 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
247. Bukti P-247 : Sertipikat Hak Milik No. 10150/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 640/DYN/2008 tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Luas 19.491 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

248. Bukti P-248 : Sertipikat Hak Milik No. 10175/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 501/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

249. Bukti P-249 : Sertipikat Hak Milik No. 10189/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 515/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

250. Bukti P-250 : Sertipikat Hak Milik No. 10196/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 522/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

251. Bukti P-251 : Sertipikat Hak Milik No. 10220/Desa Dayun tanggal 27

Januari 2009, Surat Ukur No. 660/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SALLY

THERESIA

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 95 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



252. Bukti P-252 : Sertipikat Hak Milik No. 10223/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 663/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
253. Bukti P-253 : Sertipikat Hak Milik No. 10229/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 669/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
254. Bukti P-254 : Sertipikat Hak Milik No. 10243/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 683/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
255. Bukti P-255 : Sertipikat Hak Milik No. 10254/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 694/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 16.458 M2, atas nama SALLY THERESIA
(sesuai dengan fotocopy)
256. Bukti P-256 : Sertipikat Hak Milik No. 9872/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 348/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama CHERO
(sesuai dengan fotocopy)



257. Bukti P-257 : Sertipikat Hak Milik No. 9873/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 349/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
258. Bukti P-258 : Sertipikat Hak Milik No. 9874/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 350/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
259. Bukti P-259 : Sertipikat Hak Milik No. 9933/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 409/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
260. Bukti P-260 : Sertipikat Hak Milik No. 9934/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 410/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
261. Bukti P-261 : Sertipikat Hak Milik No. 9975/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 301/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)

Halaman 97 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Bukti P-262 : Sertipikat Hak Milik No. 9976/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 302/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
263. Bukti P-263 : Sertipikat Hak Milik No. 9996/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 322/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
264. Bukti P-264 : Sertipikat Hak Milik No. 9997/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 323/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
265. Bukti P-265 : Sertipikat Hak Milik No. 9998/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 324/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
266. Bukti P-266 : Sertipikat Hak Milik No. 10013/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 539/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
267. Bukti P-267 : Sertipikat Hak Milik No. 10029/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 555/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.414 M2, atas nama CHERO



(sesuai dengan fotocopy)

268. Bukti P-268 : Sertipikat Hak Milik No. 10036/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 562/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.414 M2, atas nama CHERO

(sesuai dengan fotocopy)

269. Bukti P-269 : Sertipikat Hak Milik No. 10058/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 584/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.864 M2, atas nama CHERO

(sesuai dengan fotocopy)

270. Bukti P-270 : Sertipikat Hak Milik No. 10062/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 438/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.639 M2, atas nama CHERO

(sesuai dengan fotocopy)

271. Bukti P-271 : Sertipikat Hak Milik No. 10066/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 442/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.639 M2, atas nama CHERO

(sesuai dengan fotocopy)

272. Bukti P-272 : Sertipikat Hak Milik No. 10072/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 448/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.304 M2, atas nama CHERO

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 99 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Bukti P-273 : Sertipikat Hak Milik No. 10133/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 623/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.226 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
274. Bukti P-274 : Sertipikat Hak Milik No. 10158/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 648/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
275. Bukti P-275 : Sertipikat Hak Milik No. 10161/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 487/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.612 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
276. Bukti P-276 : Sertipikat Hak Milik No. 10162/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 488/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.612 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
277. Bukti P-277 : Sertipikat Hak Milik No. 10164/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 490/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.612 M2, atas nama CHERO (sesuai dengan fotocopy)
278. Bukti P-278 : Sertipikat Hak Milik No. 10181/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 507/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.642 M2, atas nama CHERO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan fotocopy)

279. Bukti P-279 : Sertipikat Hak Milik No. 10203/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 529/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama CHERO

(sesuai dengan fotocopy)

280. Bukti P-280 : Sertipikat Hak Milik No. 10207/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 533/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama CHERO

(sesuai dengan fotocopy)

281. Bukti P-281 : Sertipikat Hak Milik No. 10209/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 535/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama CHERO

(sesuai dengan fotocopy)

282. Bukti P-282 : Sertipikat Hak Milik No. 10237/Desa Dayun tanggal 27

Januari 2009, Surat Ukur No. 677/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama CHERO

(sesuai dengan fotocopy)

283. Bukti P-283 : Sertipikat Hak Milik No. 10240/Desa Dayun tanggal 27

Januari 2009, Surat Ukur No. 680/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama CHERO

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 101 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Bukti P-284 : Sertipikat Hak Milik No. 10241/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 681/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama CHERO
(sesuai dengan fotocopy)
285. Bukti P-285 : Sertipikat Hak Milik No. 10247/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 687/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama CHERO
(sesuai dengan fotocopy)
286. Bukti P-286 : Sertipikat Hak Milik No. 10001/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 327/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
287. Bukti P-287 : Sertipikat Hak Milik No. 10002/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 328/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
288. Bukti P-288 : Sertipikat Hak Milik No. 10046/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 527/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.904 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

289. Bukti P-289 : Sertipikat Hak Milik No. 10081/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 457/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.295 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
290. Bukti P-290 : Sertipikat Hak Milik No. 10082/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 458/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.295 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
291. Bukti P-291 : Sertipikat Hak Milik No. 10137/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 627/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.226 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
292. Bukti P-292 : Sertipikat Hak Milik No. 10145/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 635/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 16.674 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
293. Bukti P-293 : Sertipikat Hak Milik No. 10178/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 504/DYN/2008 tanggal 08

Halaman 103 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIN

(sesuai dengan fotocopy)

294. Bukti P-294 : Sertipikat Hak Milik No. 10193/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 519/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIN

(sesuai dengan fotocopy)

295. Bukti P-295 : Sertipikat Hak Milik No. 10315/Desa Dayun tanggal 20

April 2009, Surat Ukur No. 25/DYN/2009 tanggal 08

April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIN

(sesuai dengan fotocopy)

296. Bukti P-296 : Sertipikat Hak Milik No. 10318/Desa Dayun tanggal 20

April 2009, Surat Ukur No. 28/DYN/2009 tanggal 08

April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIN

(sesuai dengan fotocopy)

297. Bukti P-297 : Sertipikat Hak Milik No. 10320/Desa Dayun tanggal 20

April 2009, Surat Ukur No. 30/DYN/2009 tanggal 08

April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIN

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



298. Bukti P-298 : Sertipikat Hak Milik No. 10323/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 33/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
299. Bukti P-299 : Sertipikat Hak Milik No. 10325/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 35/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 19.960 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
300. Bukti P-300 : Sertipikat Hak Milik No. 10328/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 38/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 18.893 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
301. Bukti P-301 : Sertipikat Hak Milik No. 10331/Desa Dayun tanggal 20 April 2009, Surat Ukur No. 41/DYN/2009 tanggal 08 April 2009, Luas 18.893 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
302. Bukti P-302 : Sertipikat Hak Milik No. 9866/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 342/DYN/2008 tanggal

Halaman 105 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama LAW

SON TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

303. Bukti P-303 : Sertipikat Hak Milik No. 9867/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 343/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama LAW

SON TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

304. Bukti P-304 : Sertipikat Hak Milik No. 9868/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 344/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama LAW

SON TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

305. Bukti P-305 : Sertipikat Hak Milik No. 9927/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 403/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.584 M2, atas nama LAW

SON TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

306. Bukti P-306 : Sertipikat Hak Milik No. 9928/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 404/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.584 M2, atas nama LAW

SON TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Bukti P-307 : Sertipikat Hak Milik No. 9981/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 307/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama LAW SON TJIN
(sesuai dengan fotocopy)
308. Bukti P-308 : Sertipikat Hak Milik No. 9982/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 308/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama LAW SON TJIN
(sesuai dengan fotocopy)
309. Bukti P-309 : Sertipikat Hak Milik No. 9989/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 315/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 17.206 M2, atas nama LAW SON TJIN
(sesuai dengan fotocopy)
310. Bukti P-310 : Sertipikat Hak Milik No. 9990/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 316/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 17.206 M2, atas nama LAW SON TJIN
(sesuai dengan fotocopy)
311. Bukti P-311 : Sertipikat Hak Milik No. 9991/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 317/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 17.206 M2, atas nama LAW SON TJIN

Halaman 107 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

312. Bukti P-312 : Sertipikat Hak Milik No. 10010/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 536/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama LAW SON

TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

313. Bukti P-313 : Sertipikat Hak Milik No. 10017/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 543/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama LAW SON

TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

314. Bukti P-314 : Sertipikat Hak Milik No. 10030/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 556/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.414 M2, atas nama LAW SON

TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

315. Bukti P-315 : Sertipikat Hak Milik No. 10086/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 462/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.719 M2, atas nama LAW SON

TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

316. Bukti P-316 : Sertipikat Hak Milik No. 10090/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 466/DYN/2008 tanggal 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Luas 19.719 M2, atas nama LAW SON

TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

317. Bukti P-317 : Sertipikat Hak Milik No. 10100/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 476/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama LAW SON

TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

318. Bukti P-318 : Sertipikat Hak Milik No. 10122/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 612/DYN/2008 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama LAW SON

TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

319. Bukti P-319 : Sertipikat Hak Milik No. 10132/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 622/DYN/2008 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.226 M2, atas nama LAW SON

TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

320. Bukti P-320 : Sertipikat Hak Milik No. 10154/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 644/DYN/2008 tanggal 14

Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama LAW SON

TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 109 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. Bukti P-321 : Sertipikat Hak Milik No. 10159/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 649/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama LAW SON TJIN
(sesuai dengan fotocopy)
322. Bukti P-322 : Sertipikat Hak Milik No. 10219/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 659/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama LAW SON TJIN
(sesuai dengan fotocopy)
323. Bukti P-323 : Sertipikat Hak Milik No. 10221/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 661/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama LAW SON TJIN
(sesuai dengan fotocopy)
324. Bukti P-324 : Sertipikat Hak Milik No. 10233/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 673/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama LAW SON TJIN
(sesuai dengan fotocopy)
325. Bukti P-325 : Sertipikat Hak Milik No. 10235/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 675/DYN/2009 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama LAW SON

TJIN

(sesuai dengan fotocopy)

326. Bukti P-326 : Sertipikat Hak Milik No. 9811/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 237/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.223 M2, atas nama ZAINI

ROESLI

(sesuai dengan fotocopy)

327. Bukti P-327 : Sertipikat Hak Milik No. 9839/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 265/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama ZAINI

ROESLI

(sesuai dengan fotocopy)

328. Bukti P-328 : Sertipikat Hak Milik No. 9840/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 266/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama ZAINI

ROESLI

(sesuai dengan fotocopy)

329. Bukti P-329 : Sertipikat Hak Milik No. 9884/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 360/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama ZAINI

ROESLI

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 111 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. Bukti P-330 : Sertipikat Hak Milik No. 9945/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 421/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.035 M2, atas nama ZAINI ROESLI
(sesuai dengan fotocopy)
331. Bukti P-331 : Sertipikat Hak Milik No. 10011/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 537/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama ZAINI ROESLI
(sesuai dengan fotocopy)
332. Bukti P-332 : Sertipikat Hak Milik No. 10028/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 554/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.414 M2, atas nama ZAINI ROESLI
(sesuai dengan fotocopy)
333. Bukti P-333 : Sertipikat Hak Milik No. 10049/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 575/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.904 M2, atas nama ZAINI ROESLI
(sesuai dengan fotocopy)
334. Bukti P-334 : Sertipikat Hak Milik No. 10059/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 585/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.864 M2, atas nama ZAINI ROESLI
(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

335. Bukti P-335 : Sertipikat Hak Milik No. 10064/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 440/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.639 M2, atas nama ZAINI ROESLI (sesuai dengan fotocopy)
336. Bukti P-336 : Sertipikat Hak Milik No. 10149/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 639/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.491 M2, atas nama ZAINI ROESLI (sesuai dengan fotocopy)
337. Bukti P-337 : Sertipikat Hak Milik No. 10160/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 486/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.612 M2, atas nama ZAINI ROESLI (sesuai dengan fotocopy)
338. Bukti P-338 : Sertipikat Hak Milik No. 10180/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 506/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.642 M2, atas nama ZAINI ROESLI (sesuai dengan fotocopy)
339. Bukti P-339 : Sertipikat Hak Milik No. 10190/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 516/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama ZAINI ROESLI (sesuai dengan fotocopy)
340. Bukti P-340 : Sertipikat Hak Milik No. 10239/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 679/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama ZAINI ROESLI

Halaman 113 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

341. Bukti P-341 : Sertipikat Hak Milik No. 9300/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 18/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

342. Bukti P-342 : Sertipikat Hak Milik No. 9306/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 24/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

343. Bukti P-343 : Sertipikat Hak Milik No. 9312/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 30/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

344. Bukti P-344 : Sertipikat Hak Milik No. 9318/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 36/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

345. Bukti P-345 : Sertipikat Hak Milik No. 9324/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 42/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

346. Bukti P-346 : Sertipikat Hak Milik No. 9330/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 48/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

347. Bukti P-347 : Sertipikat Hak Milik No. 9336/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 54/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

348. Bukti P-348 : Sertipikat Hak Milik No. 9342/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 60/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

349. Bukti P-349 : Sertipikat Hak Milik No. 9348/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, setelah diperiksa ternyata isinya adalah

Sertipikat Hak Milik No. 9306/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 24/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

350. Bukti P-350 : Sertipikat Hak Milik No. 9354/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 72/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

351. Bukti P-351 : Sertipikat Hak Milik No. 9604/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 135/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 115 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Bukti P-352 : Sertipikat Hak Milik No. 9605/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 136/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)
353. Bukti P-353 : Sertipikat Hak Milik No. 9606/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 137/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)
354. Bukti P-354 : Sertipikat Hak Milik No. 9625/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 156/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)
355. Bukti P-355 : Sertipikat Hak Milik No. 9631/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 162/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.578 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)
356. Bukti P-356 : Sertipikat Hak Milik No. 9632/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 163/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.578 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)
357. Bukti P-357 : Sertipikat Hak Milik No. 9633/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 164/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.578 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

358. Bukti P-358 : Sertipikat Hak Milik No. 9660/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 191/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI
(sesuai dengan fotocopy)

359. Bukti P-359 : Sertipikat Hak Milik No. 9661/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 192/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI
(sesuai dengan fotocopy)

360. Bukti P-361 : Sertipikat Hak Milik No. 9687/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 218/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI
(sesuai dengan fotocopy)

361. Bukti P-362 : Sertipikat Hak Milik No. 9688/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 219/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI
(sesuai dengan fotocopy)

362. Bukti P-363 : Sertipikat Hak Milik No. 9689/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 220/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI
(sesuai dengan fotocopy)

363. Bukti P-364 : Sertipikat Hak Milik No. 9817/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 243/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 19.223 M2, atas nama JIMMI

Halaman 117 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

364. Bukti P-365 : Sertipikat Hak Milik No. 9818/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 244/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.223 M2, atas nama JIMMI
(sesuai dengan fotocopy)

365. Bukti P-366 : Sertipikat Hak Milik No. 9819/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 245/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.223 M2, atas nama JIMMI
(sesuai dengan fotocopy)

366. Bukti P-367 : Sertipikat Hak Milik No. 9820/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 246/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.223 M2, atas nama JIMMI
(sesuai dengan fotocopy)

367. Bukti P-368 : Sertipikat Hak Milik No. 9831/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 257/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama JIMMI
(sesuai dengan fotocopy)

368. Bukti P-369 : Sertipikat Hak Milik No. 9832/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 258/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama JIMMI
(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. Bukti P-370 : Sertipikat Hak Milik No. 9833/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 259/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)
370. Bukti P-371 : Sertipikat Hak Milik No. 9915/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 391/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.220 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)
371. Bukti P-372 : Sertipikat Hak Milik No. 9916/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 392/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.220 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)
372. Bukti P-373 : Sertipikat Hak Milik No. 9917/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 393/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.220 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)
373. Bukti P-374 : Sertipikat Hak Milik No. 10053/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 579/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.864 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)
374. Bukti P-375 : Sertipikat Hak Milik No. 10126/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 616/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama JIMMI (sesuai dengan fotocopy)
375. Bukti P-376 : Sertipikat Hak Milik No. 10138/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 628/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.226 M2, atas nama JIMMI

Halaman 119 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

376. Bukti P-377 : Sertipikat Hak Milik No. 10153/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 643/DYN/2008 tanggal 14

Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

377. Bukti P-378 : Sertipikat Hak Milik No. 10157/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 647/DYN/2008 tanggal 14

Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

378. Bukti P-379 : Sertipikat Hak Milik No. 10186/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 512/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.642 M2, atas nama JIMMI

(sesuai dengan fotocopy)

379. Bukti P-380 : Sertipikat Hak Milik No. 9302/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 20/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON

LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

380. Bukti P-381 : Sertipikat Hak Milik No. 9308/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 26/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON

LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. Bukti P-382 : Sertipikat Hak Milik No. 9314/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 32/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)
382. Bukti P-383 : Sertipikat Hak Milik No. 9320/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 38/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)
383. Bukti P-384 : Sertipikat Hak Milik No. 9326/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 44/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)
384. Bukti P-385 : Sertipikat Hak Milik No. 9332/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 50/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)
385. Bukti P-386 : Sertipikat Hak Milik No. 9338/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 56/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON LAUT

Halaman 121 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

386. Bukti P-387 : Sertipikat Hak Milik No. 9344/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 62/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

387. Bukti P-388 : Sertipikat Hak Milik No. 9350/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 68/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

388. Bukti P-389 : Sertipikat Hak Milik No. 9356/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 74/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

389. Bukti P-390 : Sertipikat Hak Milik No. 9857/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, setelah diperiksa ternyata isinya adalah Sertipikat Hak Milik No. 9905/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 381/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama JOHNSON LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. Bukti P-395 : Sertipikat Hak Milik No. 9891/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, setelah diperiksa ternyata isinya adalah Sertipikat Hak Milik No. 9905/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 381/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)
391. Bukti P-400 : Sertipikat Hak Milik No. 10034/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, setelah diperiksa ternyata isinya adalah Sertipikat Hak Milik No. 9905/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 381/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)
392. Bukti P-401 : Sertipikat Hak Milik No. 10044/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 642/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)
393. Bukti P-402 : Sertipikat Hak Milik No. 10048/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 574/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.904 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 123 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. Bukti P-403 : Sertipikat Hak Milik No. 10052/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 578/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.864 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)
395. Bukti P-404 : Sertipikat Hak Milik No. 10070/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 446/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.304 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)
396. Bukti P-405 : Sertipikat Hak Milik No. 10080/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 456/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.295 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)
397. Bukti P-406 : Sertipikat Hak Milik No. 10084/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 460/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 16.014 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)
398. Bukti P-407 : Sertipikat Hak Milik No. 10131/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 621/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.226 M2, atas nama JOHNSON LAUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

399. Bukti P-408 : Sertipikat Hak Milik No. 10139/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 629/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.226 M2, atas nama JOHNSON LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

400. Bukti P-409 : Sertipikat Hak Milik No. 10143/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 633/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.226 M2, atas nama JOHNSON LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

401. Bukti P-410 : Sertipikat Hak Milik No. 10148/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 638/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.491 M2, atas nama JOHNSON LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

402. Bukti P-411 : Sertipikat Hak Milik No. 10152/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 642/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama JOHNSON LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

403. Bukti P-412 : Sertipikat Hak Milik No. 10179/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 505/DYN/2008 tanggal 08

Halaman 125 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Luas 19.642 M2, atas nama JOHNSON

LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

404. Bukti P-413 : Sertipikat Hak Milik No. 10187/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 513/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.642 M2, atas nama JOHNSON

LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

405. Bukti P-414 : Sertipikat Hak Milik No. 10191/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 517/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama JOHNSON

LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

406. Bukti P-415 : Sertipikat Hak Milik No. 10195/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 521/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama JOHNSON

LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

407. Bukti P-416 : Sertipikat Hak Milik No. 10245/Desa Dayun tanggal 27

Januari 2009, Surat Ukur No. 685/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama JOHNSON

LAUT

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

408. Bukti P-417 : Sertipikat Hak Milik No. 10255/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 695/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 16.458 M2, atas nama JOHNSON LAUT
(sesuai dengan fotocopy)

409. Bukti P-418 : Sertipikat Hak Milik No. 9610/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 141/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)

410. Bukti P-419 : Sertipikat Hak Milik No. 9611/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 142/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)

411. Bukti P-420 : Sertipikat Hak Milik No. 9620/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 151/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)

412. Bukti P-421 : Sertipikat Hak Milik No. 9626/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 157/DYN/2008 tanggal

Halaman 127 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2008, Luas 18.578 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

413. Bukti P-422 : Sertipikat Hak Milik No. 9627/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 158/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 18.578 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

414. Bukti P-423 : Sertipikat Hak Milik No. 9655/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 186/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.864 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

415. Bukti P-424 : Sertipikat Hak Milik No. 9656/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 187/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

416. Bukti P-425 : Sertipikat Hak Milik No. 9693/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 224/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. Bukti P-426 : Sertipikat Hak Milik No. 9694/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 225/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
418. Bukti P-427 : Sertipikat Hak Milik No. 9703/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 234/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
419. Bukti P-428 : Sertipikat Hak Milik No. 9821/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 247/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.223 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
420. Bukti P-429 : Sertipikat Hak Milik No. 9822/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 248/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 16.014 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
421. Bukti P-430 : Sertipikat Hak Milik No. 9828/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 254/DYN/2008 tanggal

Halaman 129 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, Luas 18.802 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

422. Bukti P-431 : Sertipikat Hak Milik No. 9829/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 255/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 18.802 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

423. Bukti P-432 : Sertipikat Hak Milik No. 9879/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 355/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

424. Bukti P-433 : Sertipikat Hak Milik No. 9883/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 359/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

425. Bukti P-434 : Sertipikat Hak Milik No. 9919/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 395/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.220 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



426. Bukti P-435 : Sertipikat Hak Milik No. 9940/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 416/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.035 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
427. Bukti P-436 : Sertipikat Hak Milik No. 9969/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 295/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
428. Bukti P-437 : Sertipikat Hak Milik No. 10003/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 329/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
429. Bukti P-438 : Sertipikat Hak Milik No. 10012/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 538/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
430. Bukti P-439 : Sertipikat Hak Milik No. 10027/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 553/DYN/2008 tanggal 08

Halaman 131 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Luas 18.414 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

431. Bukti P-440 : Sertipikat Hak Milik No. 10051/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 577/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.864 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

432. Bukti P-441 : Sertipikat Hak Milik No. 10054/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 580/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.864 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

433. Bukti P-442 : Sertipikat Hak Milik No. 10063/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 439/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.639 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

434. Bukti P-443 : Sertipikat Hak Milik No. 10140/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 630/DYN/2008 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.226 M2, atas nama STEVAN

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

435. Bukti P-444 : Sertipikat Hak Milik No. 10151/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 641/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.491 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
436. Bukti P-445 : Sertipikat Hak Milik No. 10185/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 511/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.642 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
437. Bukti P-446 : Sertipikat Hak Milik No. 10188/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 514/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
438. Bukti P-447 : Sertipikat Hak Milik No. 10238/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 678/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama STEVAN LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
439. Bukti P-448 : Sertipikat Hak Milik No. 9812/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 238/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.223 M2, atas nama SHERNY

Halaman 133 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

440. Bukti P-449 : Sertipikat Hak Milik No. 9813/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 239/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.223 M2, atas nama SHERNY

(sesuai dengan fotocopy)

441. Bukti P-450 : Sertipikat Hak Milik No. 9837/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 263/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama SHERNY

(sesuai dengan fotocopy)

442. Bukti P-451 : Sertipikat Hak Milik No. 9838/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 264/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama SHERNY

(sesuai dengan fotocopy)

443. Bukti P-452 : Sertipikat Hak Milik No. 9871/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 347/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama SHERNY

(sesuai dengan fotocopy)

444. Bukti P-453 : Sertipikat Hak Milik No. 9910/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 386/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.220 M2, atas nama SHERNY

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

445. Bukti P-454 : Sertipikat Hak Milik No. 9932/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 408/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama SHERNY (sesuai dengan fotocopy)
446. Bukti P-455 : Sertipikat Hak Milik No. 9977/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 303/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama SHERNY (sesuai dengan fotocopy)
447. Bukti P-456 : Sertipikat Hak Milik No. 9994/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 320/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama SHERNY (sesuai dengan fotocopy)
448. Bukti P-457 : Sertipikat Hak Milik No. 9995/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 321/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama SHERNY (sesuai dengan fotocopy)
449. Bukti P-458 : Sertipikat Hak Milik No. 10014/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 540/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama SHERNY (sesuai dengan fotocopy)
450. Bukti P-459 : Sertipikat Hak Milik No. 10022/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 548/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama SHERNY

Halaman 135 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

451. Bukti P-460 : Sertipikat Hak Milik No. 10035/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, setelah diperiksa ternyata isinya adalah

Sertipikat Hak Milik No. 10056/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 582/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.864 M2, atas nama SHERNY

(sesuai dengan fotocopy)

452. Bukti P-461 : Sertipikat Hak Milik No. 10056/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 582/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.864 M2, atas nama SHERNY

(sesuai dengan fotocopy)

453. Bukti P-462 : Sertipikat Hak Milik No. 10061/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 437/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.639 M2, atas nama SHERNY

(sesuai dengan fotocopy)

454. Bukti P-463 : Sertipikat Hak Milik No. 10071/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 447/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.304 M2, atas nama SHERNY

(sesuai dengan fotocopy)

455. Bukti P-464 : Sertipikat Hak Milik No. 10091/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 467/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.719 M2, atas nama SHERNY

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



456. Bukti P-465 : Sertipikat Hak Milik No. 10101/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 477/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SHERNY
(sesuai dengan fotocopy)
457. Bukti P-466 : Sertipikat Hak Milik No. 10109/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 485/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.223 M2, atas nama SHERNY
(sesuai dengan fotocopy)
458. Bukti P-467 : Sertipikat Hak Milik No. 10113/Desa Dayun tanggal 22
Januari 2009, Surat Ukur No. 603/DYN/2008 tanggal 14
Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SHERNY
(sesuai dengan fotocopy)
459. Bukti P-468 : Sertipikat Hak Milik No. 10120/Desa Dayun tanggal 22
Januari 2009, Surat Ukur No. 610/DYN/2008 tanggal 14
Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SHERNY
(sesuai dengan fotocopy)
460. Bukti P-469 : Sertipikat Hak Milik No. 10135/Desa Dayun tanggal 22
Januari 2009, Surat Ukur No. 625/DYN/2008 tanggal 14
Januari 2009, Luas 19.226 M2, atas nama SHERNY
(sesuai dengan fotocopy)
461. Bukti P-470 : Sertipikat Hak Milik No. 10156/Desa Dayun tanggal 22
Januari 2009, Surat Ukur No. 646/DYN/2008 tanggal 14
Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama SHERNY
(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 137 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462. Bukti P-471 : Sertipikat Hak Milik No. 10167/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 493/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama SHERNY (sesuai dengan fotocopy)
463. Bukti P-472 : Sertipikat Hak Milik No. 10183/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 509/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.642 M2, atas nama SHERNY (sesuai dengan fotocopy)
464. Bukti P-473 : Sertipikat Hak Milik No. 10204/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 530/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama SHERNY (sesuai dengan fotocopy)
465. Bukti P-474 : Sertipikat Hak Milik No. 10210/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 650/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama SHERNY (sesuai dengan fotocopy)
466. Bukti P-475 : Sertipikat Hak Milik No. 10228/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 668/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SHERNY (sesuai dengan fotocopy)
467. Bukti P-476 : Sertipikat Hak Milik No. 10236/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 676/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama SHERNY (sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

468. Bukti P-477 : Sertipikat Hak Milik No. 10246/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 686/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama SHERNY
(sesuai dengan fotocopy)
469. Bukti P-478 : Sertipikat Hak Milik No. 9299/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 17/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
470. Bukti P-479 : Sertipikat Hak Milik No. 9305/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 23/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
471. Bukti P-480 : Sertipikat Hak Milik No. 9311/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 29/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
472. Bukti P-481 : Sertipikat Hak Milik No. 9317/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 35/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
473. Bukti P-482 : Sertipikat Hak Milik No. 9323/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 41/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 139 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474. Bukti P-483 : Sertipikat Hak Milik No. 9329/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 47/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
475. Bukti P-484 : Sertipikat Hak Milik No. 9335/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 53/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
476. Bukti P-485 : Sertipikat Hak Milik No. 9341/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 59/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
477. Bukti P-486 : Sertipikat Hak Milik No. 9347/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 65/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
478. Bukti P-487 : Sertipikat Hak Milik No. 9353/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 71/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
479. Bukti P-488 : Sertipikat Hak Milik No. 9853/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 279/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480. Bukti P-489 : Sertipikat Hak Milik No. 9854/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 280/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
481. Bukti P-490 : Sertipikat Hak Milik No. 9855/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 281/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
482. Bukti P-491 : Sertipikat Hak Milik No. 9893/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 369/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
483. Bukti P-492 : Sertipikat Hak Milik No. 9895/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 371/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
484. Bukti P-493 : Sertipikat Hak Milik No. 9896/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 372/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
485. Bukti P-494 : Sertipikat Hak Milik No. 9954/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 430/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)

Halaman 141 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. Bukti P-495 : Sertipikat Hak Milik No. 9955/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 431/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
487. Bukti P-496 : Sertipikat Hak Milik No. 9956/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 432/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
488. Bukti P-497 : Sertipikat Hak Milik No. 9957/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 433/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
489. Bukti P-498 : Sertipikat Hak Milik No. 10040/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 566/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.904 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
490. Bukti P-499 : Sertipikat Hak Milik No. 10065/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 441/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.639 M2, atas nama ASNADI (sesuai dengan fotocopy)
491. Bukti P-500 : Sertipikat Hak Milik No. 10076/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 452/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.295 M2, atas nama ASNADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

492. Bukti P-501 : Sertipikat Hak Milik No. 10097/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 473/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

493. Bukti P-502 : Sertipikat Hak Milik No. 10119/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 609/DYN/2008 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

494. Bukti P-503 : Sertipikat Hak Milik No. 10124/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 614/DYN/2008 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

495. Bukti P-504 : Sertipikat Hak Milik No. 10172/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 498/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

496. Bukti P-505 : Sertipikat Hak Milik No. 10199/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 525/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama ASNADI

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 143 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497. Bukti P-506 : Sertipikat Hak Milik No. 10222/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 662/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
498. Bukti P-507 : Sertipikat Hak Milik No. 10251/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 691/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama ASNADI
(sesuai dengan fotocopy)
499. Bukti P-508 : Sertipikat Hak Milik No. 9642/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 173/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama YUTRI PHISYA
(sesuai dengan fotocopy)
500. Bukti P-509 : Sertipikat Hak Milik No. 9643/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 174/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama YUTRI PHISYA
(sesuai dengan fotocopy)
501. Bukti P-510 : Sertipikat Hak Milik No. 9644/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 175/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama YUTRI PHISYA
(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

502. Bukti P-511 : Sertipikat Hak Milik No. 9646/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 177/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama YUTRI
PHISYA
(sesuai dengan fotocopy)
503. Bukti P-512 : Sertipikat Hak Milik No. 9647/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 178/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 18.612 M2, atas nama YUTRI
PHISYA
(sesuai dengan fotocopy)
504. Bukti P-513 : Sertipikat Hak Milik No. 9648/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 179/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 18.612 M2, atas nama YUTRI
PHISYA
(sesuai dengan fotocopy)
505. Bukti P-514 : Sertipikat Hak Milik No. 9672/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 203/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 17.394 M2, atas nama YUTRI
PHISYA
(sesuai dengan fotocopy)
506. Bukti P-515 : Sertipikat Hak Milik No. 9673/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 204/DYN/2008 tanggal

Halaman 145 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2008, Luas 17.394 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

507. Bukti P-516 : Sertipikat Hak Milik No. 9674/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 205/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 17.394 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

508. Bukti P-517 : Sertipikat Hak Milik No. 9676/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 207/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 17.394 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

509. Bukti P-518 : Sertipikat Hak Milik No. 9677/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 208/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 17.394 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

510. Bukti P-519 : Sertipikat Hak Milik No. 9678/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 209/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 17.394 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



511. Bukti P-520 : Sertipikat Hak Milik No. 9824/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 250/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 16.014 M2, atas nama YUTRI PHISYA
(sesuai dengan fotocopy)
512. Bukti P-521 : Sertipikat Hak Milik No. 9825/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 251/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 18.802 M2, atas nama YUTRI PHISYA
(sesuai dengan fotocopy)
513. Bukti P-522 : Sertipikat Hak Milik No. 9826/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 252/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 18.802 M2, atas nama YUTRI PHISYA
(sesuai dengan fotocopy)
514. Bukti P-523 : Sertipikat Hak Milik No. 9861/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 337/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 18.159 M2, atas nama YUTRI PHISYA
(sesuai dengan fotocopy)
515. Bukti P-524 : Sertipikat Hak Milik No. 9862/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 338/DYN/2008 tanggal

Halaman 147 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, Luas 18.159 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

516. Bukti P-525 : Sertipikat Hak Milik No. 9863/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 339/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 18.159 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

517. Bukti P-526 : Sertipikat Hak Milik No. 9922/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 398/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.584 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

518. Bukti P-527 : Sertipikat Hak Milik No. 9932/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, setelah diperiksa ternyata isinya adalah

Sertipikat Hak Milik No. 10246/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 686/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.584 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

519. Bukti P-528 : Sertipikat Hak Milik No. 9958/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 434/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.036 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

520. Bukti P-529 : Sertipikat Hak Milik No. 9986/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 312/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 16.890 M2, atas nama YUTRI PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

521. Bukti P-530 : Sertipikat Hak Milik No. 10045/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 571/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.904 M2, atas nama YUTRI PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

522. Bukti P-531 : Sertipikat Hak Milik No. 10104/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 480/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama YUTRI PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

523. Bukti P-532 : Sertipikat Hak Milik No. 10146/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 636/DYN/2008 tanggal 14 Januari 2009, Luas 16.674 M2, atas nama YUTRI PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

524. Bukti P-533 : Sertipikat Hak Milik No. 10177/Desa Dayun tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur No. 503/DYN/2008 tanggal 08

Halaman 149 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama YUTRI
PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

525. Bukti P-534 : Sertipikat Hak Milik No. 10194/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 520/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.609 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

526. Bukti P-535 : Sertipikat Hak Milik No. 10215/Desa Dayun tanggal 27

Januari 2009, Surat Ukur No. 655/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama YUTRI

PHISYA

(sesuai dengan fotocopy)

527. Bukti P-536 : Sertipikat Hak Milik No. 9301/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 19/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MHD. DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

528. Bukti P-537 : Sertipikat Hak Milik No. 9307/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 25/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

529. Bukti P-538 : Sertipikat Hak Milik No. 9313/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 31/DYN/2008 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

530. Bukti P-539 : Sertipikat Hak Milik No. 9319/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 37/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

531. Bukti P-540 : Sertipikat Hak Milik No. 9325/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 43/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MHD. DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

532. Bukti P-541 : Sertipikat Hak Milik No. 9331/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 49/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MHD. DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

533. Bukti P-542 : Sertipikat Hak Milik No. 9337/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 55/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

534. Bukti P-543 : Sertipikat Hak Milik No. 9343/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 61/DYN/2008 tanggal 28

Halaman 151 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

535. Bukti P-544 : Sertipikat Hak Milik No. 9349/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 67/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

536. Bukti P-545 : Sertipikat Hak Milik No. 9355/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 73/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD

DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

537. Bukti P-546 : Sertipikat Hak Milik No. 9637/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 168/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama

MUHAMMAD DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

538. Bukti P-547 : Sertipikat Hak Milik No. 9638/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 169/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama

MUHAMMAD DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

539. Bukti P-548 : Sertipikat Hak Milik No. 9639/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 170/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIL
(sesuai dengan fotocopy)

540. Bukti P-549 : Sertipikat Hak Milik No. 9640/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 171/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIL
(sesuai dengan fotocopy)

541. Bukti P-550 : Sertipikat Hak Milik No. 9641/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 172/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 18.609 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIL
(sesuai dengan fotocopy)

542. Bukti P-551 : Sertipikat Hak Milik No. 9653/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 184/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 18.612 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIL
(sesuai dengan fotocopy)

543. Bukti P-552 : Sertipikat Hak Milik No. 9666/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 197/DYN/2008 tanggal

Halaman 153 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

544. Bukti P-553 : Sertipikat Hak Milik No. 9667/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 198/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

545. Bukti P-554 : Sertipikat Hak Milik No. 9679/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 210/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

546. Bukti P-555 : Sertipikat Hak Milik No. 9680/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 211/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

547. Bukti P-556 : Sertipikat Hak Milik No. 9681/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 212/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIL

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



548. Bukti P-557 : Sertipikat Hak Milik No. 9682/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 213/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIL
(sesuai dengan fotocopy)
549. Bukti P-558 : Sertipikat Hak Milik No. 9683/Desa Dayun tanggal 09 Desember 2008, Surat Ukur No. 214/DYN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIL
(sesuai dengan fotocopy)
550. Bukti P-559 : Sertipikat Hak Milik No. 9797/Desa Dayun tanggal 10 Desember 2008, Surat Ukur No. 587/DYN/2008 tanggal 09 Desember 2008, Luas 18.893 M2, atas nama DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
551. Bukti P-560 : Sertipikat Hak Milik No. 9798/Desa Dayun tanggal 10 Desember 2008, Surat Ukur No. 588/DYN/2008 tanggal 09 Desember 2008, Luas 13.800 M2, atas nama DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
552. Bukti P-561 : Sertipikat Hak Milik No. 9804/Desa Dayun tanggal 10 Desember 2008, Surat Ukur No. 594/DYN/2008 tanggal 09 Desember 2008, Luas 16.628 M2, atas nama DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 155 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. Bukti P-562 : Sertipikat Hak Milik No. 9851/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 277/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
554. Bukti P-563 : Sertipikat Hak Milik No. 9877/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 353/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
555. Bukti P-564 : Sertipikat Hak Milik No. 9878/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 354/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.130 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
556. Bukti P-565 : Sertipikat Hak Milik No. 9897/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 373/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama MUHAMMAD DASRIN
(sesuai dengan fotocopy)
557. Bukti P-566 : Sertipikat Hak Milik No. 9938/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 414/DYN/2008 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIN

(sesuai dengan fotocopy)

558. Bukti P-567 : Sertipikat Hak Milik No. 9939/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 415/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 20.000 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIN

(sesuai dengan fotocopy)

559. Bukti P-568 : Sertipikat Hak Milik No. 9970/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 296/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIN

(sesuai dengan fotocopy)

560. Bukti P-569 : Sertipikat Hak Milik No. 9971/Desa Dayun tanggal 30
Desember 2008, Surat Ukur No. 297/DYN/2008 tanggal
24 Desember 2008, Luas 19.224 M2, atas nama
MUHAMMAD DASRIN

(sesuai dengan fotocopy)

561. Bukti P-570 : Sertipikat Hak Milik No. 9612/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 143/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama WELSON
LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 157 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



562. Bukti P-571 : Sertipikat Hak Milik No. 9613/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 144/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama WELSON
LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
563. Bukti P-572 : Sertipikat Hak Milik No. 9614/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 145/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama WELSON
LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
564. Bukti P-573 : Sertipikat Hak Milik No. 9615/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 146/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama WELSON
LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
565. Bukti P-574 : Sertipikat Hak Milik No. 9616/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 147/DYN/2008 tanggal
03 Desember 2008, Luas 19.188 M2, atas nama WELSON
LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
566. Bukti P-575 : Sertipikat Hak Milik No. 9654/Desa Dayun tanggal 09
Desember 2008, Surat Ukur No. 185/DYN/2008 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2008, Luas 19.864 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

567. Bukti P-576 : Sertipikat Hak Milik No. 9695/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 226/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

568. Bukti P-577 : Sertipikat Hak Milik No. 9696/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 227/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

569. Bukti P-578 : Sertipikat Hak Milik No. 9697/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 228/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

570. Bukti P-579 : Sertipikat Hak Milik No. 9698/Desa Dayun tanggal 09

Desember 2008, Surat Ukur No. 229/DYN/2008 tanggal

03 Desember 2008, Luas 19.257 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 159 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571. Bukti P-580 : Sertipikat Hak Milik No. 9852/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 278/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama WELSON LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
572. Bukti P-581 : Sertipikat Hak Milik No. 9881/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 357/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama WELSON LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
573. Bukti P-582 : Sertipikat Hak Milik No. 9886/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 362/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama WELSON LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
574. Bukti P-583 : Sertipikat Hak Milik No. 9942/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 418/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.035 M2, atas nama WELSON LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
575. Bukti P-584 : Sertipikat Hak Milik No. 9944/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 420/DYN/2008 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2008, Luas 19.035 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

576. Bukti P-585 : Sertipikat Hak Milik No. 9947/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 423/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.035 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

577. Bukti P-586 : Sertipikat Hak Milik No. 9962/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 288/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

578. Bukti P-587 : Sertipikat Hak Milik No. 9965/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 291/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

579. Bukti P-588 : Sertipikat Hak Milik No. 9967/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 293/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 161 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580. Bukti P-589 : Sertipikat Hak Milik No. 10007/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 333/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.230 M2, atas nama WELSON LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
581. Bukti P-590 : Sertipikat Hak Milik No. 10020/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 546/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama WELSON LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
582. Bukti P-591 : Sertipikat Hak Milik No. 10041/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 567/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.904 M2, atas nama WELSON LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
583. Bukti P-592 : Sertipikat Hak Milik No. 10077/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 453/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.295 M2, atas nama WELSON LOREN
(sesuai dengan fotocopy)
584. Bukti P-593 : Sertipikat Hak Milik No. 10089/Desa Dayun tanggal 15 Januari 2009, Surat Ukur No. 465/DYN/2008 tanggal 08 Januari 2009, Luas 19.719 M2, atas nama WELSON LOREN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan fotocopy)

585. Bukti P-594 : Sertipikat Hak Milik No. 10108/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 484/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WELSON
LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

586. Bukti P-595 : Sertipikat Hak Milik No. 10111/Desa Dayun tanggal 22
Januari 2009, Surat Ukur No. 601/DYN/2008 tanggal 14
Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WELSON
LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

587. Bukti P-596 : Sertipikat Hak Milik No. 10130/Desa Dayun tanggal 22
Januari 2009, Surat Ukur No. 620/DYN/2008 tanggal 14
Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WELSON
LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

588. Bukti P-597 : Sertipikat Hak Milik No. 10211/Desa Dayun tanggal 27
Januari 2009, Surat Ukur No. 651/DYN/2009 tanggal 14
Januari 2009, Luas 20.000 M2, atas nama WELSON
LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

589. Bukti P-598 : Sertipikat Hak Milik No. 10230/Desa Dayun tanggal 22
Januari 2009, Surat Ukur No. 670/DYN/2009 tanggal 14

Halaman 163 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

590. Bukti P-599 : Sertipikat Hak Milik No. 10252/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 692/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama WELSON

LOREN

(sesuai dengan fotocopy)

591. Bukti P-600 : Sertipikat Hak Milik No. 9297/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 15/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

592. Bukti P-601 : Sertipikat Hak Milik No. 9303/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 21/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

593. Bukti P-602 : Sertipikat Hak Milik No. 9309/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 27/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

594. Bukti P-603 : Sertipikat Hak Milik No. 9315/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 33/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOBRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

595. Bukti P-604 : Sertipikat Hak Milik No. 9321/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 39/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

596. Bukti P-605 : Sertipikat Hak Milik No. 9327/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 45/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

597. Bukti P-606 : Sertipikat Hak Milik No. 9333/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 51/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

598. Bukti P-607 : Sertipikat Hak Milik No. 9339/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 57/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

599. Bukti P-608 : Sertipikat Hak Milik No. 9345/Desa Dayun tanggal 29

Januari 2008, Surat Ukur No. 63/DYN/2008 tanggal 28

Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 165 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

600. Bukti P-609 : Sertipikat Hak Milik No. 9351/Desa Dayun tanggal 29 Januari 2008, Surat Ukur No. 69/DYN/2008 tanggal 28 Januari 2008, Luas 20.000 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
601. Bukti P-610 : Sertipikat Hak Milik No. 9830/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 256/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 18.802 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
602. Bukti P-611 : Sertipikat Hak Milik No. 9841/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 267/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
603. Bukti P-612 : Sertipikat Hak Milik No. 9842/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 268/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
604. Bukti P-613 : Sertipikat Hak Milik No. 9843/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 269/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
605. Bukti P-614 : Sertipikat Hak Milik No. 9844/Desa Dayun tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur No. 270/DYN/2008 tanggal 24 Desember 2008, Luas 19.169 M2, atas nama KOBRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)s

606. Bukti P-615 : Sertipikat Hak Milik No. 9904/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 380/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

607. Bukti P-616 : Sertipikat Hak Milik No. 9905/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 381/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

608. Bukti P-617 : Sertipikat Hak Milik No. 9906/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 382/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.221 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

609. Bukti P-618 : Sertipikat Hak Milik No. 9907/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 383/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.220 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

610. Bukti P-619 : Sertipikat Hak Milik No. 9918/Desa Dayun tanggal 30

Desember 2008, Surat Ukur No. 394/DYN/2008 tanggal

24 Desember 2008, Luas 19.220 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 167 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

611. Bukti P-620 : Sertipikat Hak Milik No. 10015/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 541/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
612. Bukti P-621 : Sertipikat Hak Milik No. 10019/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 545/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 18.755 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
613. Bukti P-622 : Sertipikat Hak Milik No. 10031/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 557/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 18.414 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
614. Bukti P-623 : Sertipikat Hak Milik No. 10038/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 564/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.904 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
615. Bukti P-624 : Sertipikat Hak Milik No. 10060/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 436/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 18.639 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
616. Bukti P-625 : Sertipikat Hak Milik No. 10067/Desa Dayun tanggal 15
Januari 2009, Surat Ukur No. 443/DYN/2008 tanggal 08
Januari 2009, Luas 19.304 M2, atas nama KOBRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

617. Bukti P-626 : Sertipikat Hak Milik No. 10074/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 450/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.304 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

618. Bukti P-627 : Sertipikat Hak Milik No. 10088/Desa Dayun tanggal 15

Januari 2009, Surat Ukur No. 464/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 19.719 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

619. Bukti P-628 : Sertipikat Hak Milik No. 10110/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 600/DYN/2008 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

620. Bukti P-629 : Sertipikat Hak Milik No. 10163/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 489/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.612 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

621. Bukti P-630 : Sertipikat Hak Milik No. 10166/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 492/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

622. Bukti P-631 : Sertipikat Hak Milik No. 10168/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, setelah diperiksa ternyata isinya adalah

Halaman 169 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 10166/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 492/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

623. Bukti P-632 : Sertipikat Hak Milik No. 10170/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 496/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.749 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

624. Bukti P-633 : Sertipikat Hak Milik No. 10201/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 527/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

625. Bukti P-634 : Sertipikat Hak Milik No. 10205/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 531/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

626. Bukti P-635 : Sertipikat Hak Milik No. 10208/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 534/DYN/2008 tanggal 08

Januari 2009, Luas 18.598 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

627. Bukti P-636 : Sertipikat Hak Milik No. 10231/Desa Dayun tanggal 22

Januari 2009, Surat Ukur No. 671/DYN/2009 tanggal 14

Januari 2009, Luas 19.230 M2, atas nama KOBRIN

(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

628. Bukti P-637 : Sertipikat Hak Milik No. 10242/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 682/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
629. Bukti P-638 : Sertipikat Hak Milik No. 10249/Desa Dayun tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur No. 689/DYN/2009 tanggal 14 Januari 2009, Luas 19.228 M2, atas nama KOBRIN
(sesuai dengan fotocopy)
630. Bukti P-639 : Surat Pemimpin Cabang PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.
Nomor : 155/PBR-BMD/2015 perihal Keterangan Jaminan tanggal 9 Maret 2015 ;
(sesuai dengan aslinya)
631. Bukti P-640 : Surat Direktur PT. Karya Dayun Nomor : 12/KD/SK-XII/2009 perihal Permohonan Izin Perkebunan tanggal 29 Desember 2009 ;
(sesuai dengan fotocopy)
632. Bukti P-641 : Surat Rumusan Hasil Pertemuan Permasalahan PT. Karya Dayun tanggal 15 Januari 2014 ;
(sesuai dengan fotocopy)
633. Bukti P-642 : Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 5152/RC.250/E/12/2014 perihal Penjelasan tanggal 31 Desember 2014 ;
(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 171 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

634. Bukti P-643 : Surat Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Nomor : 1015/14.3-300/III/2012 perihal Mohon
Pemblokiran Hak Guna Usaha atas nama PT. Duta
Swakarya Indah tanggal 26 Maret 2012 ;
(sesuai dengan fotocopy)
635. Bukti P-644 : Surat Kuasa tanggal 1 Januari 2007 ;
(sesuai dengan aslinya)
636. Bukti P-645 : Surat Kabar Metro Riau dengan Berita Izin Lokasi PT.
Duta Swakarya Indah mati sejak 2009 ;
(sesuai dengan fotocopy)
637. Bukti P-646 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Siak Nomor : 156/DPRD/2015/52 perihal Hearing/dengar
pendapat tanggal 2 Februari 2015 ;
(sesuai dengan aslinya)
638. Bukti P-647 : Berita Acara Ekspose Hasil Pengukuran Batas Bidang
Tanah PT. Duta Swakarya Indah di Kantor Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 14
Agustus 2014 ;
(sesuai dengan aslinya)
639. Bukti P-648 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 33 K/TUN/2013 tanggal 23 Maret 2013 ;
(sesuai dengan fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat, juga mengajukan Ahli dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

DR. MEXSASAI INDRA, S.H., M.H.

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan pengertian ketetapan adalah suatu tindakan Hukum Publik sepihak dari organ pemerintahan yang ditujukan pada peristiwa Konkrit ;
- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 merupakan Ketetapan ;
- Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu ketetapan pejabat Administrasi Negara adalah sebagai berikut :
 - 1 Keputusan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang ;
 - 2 Keputusan harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 3 Isi dan tujuan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan dasarnya, tidak cacat hukum ;
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang- undang atau peraturan pemerintah ;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak boleh jika suatu perbuatan atau tindakan mendahului izin ;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Hukum Administrasi Negara ;
- Bahwa Ahli menerangkan kekuatan Hukum Publik lebih tinggi dibanding Hukum Privat ;

Halaman 173 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan tidak boleh jika Sertipikat Hak Milik diproses dalam kawasan hutan ;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan terhadap kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan ;
- Bahwa Ahli menerangkan jika Sertipikat Hak Milik merupakan suatu ketetapan ;
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik dalam kawasan hutan tetap sah ;
- Bahwa Ahli menerangkan jika izin pelepasan hutan sebagai syarat penerbitan Sertipikat Hak Milik maka penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tidak sah ;
- Bahwa sama artinya antara batal dengan sendirinya dan gugur dengan sendirinya ;
- Bahwa domain antara Privat dan Publik berbeda ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.I-1 s/d T.I-20, kecuali T.I-6 tidak jadi diajukan, sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Gugatan PT. Duta Swakarya Indah dalam Perkara Perdata
Nomor : 07/Pdt.G/2012/ PN.SIAK tertanggal 30 April
2012
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T.I-2 : Jawaban PT. Karya Dayun dalam Perkara Perdata Nomor :
07/Pdt.G/2012/PN-Siak tertanggal 7 Agustus 2012



(sesuai dengan asli)

3. Bukti T.I-3 : Pengantar Bukti Surat PT. Duta Swakarya Indah tanggal 6
September 2012

(sesuai dengan asli)

4. Bukti T.I-4 : Putusan Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK
tanggal 17 Januari 2013

(sesuai dengan asli)

5. Bukti T.I-5 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor :
525/EK/520 Tanggal 31 Januari 1995 perihal Persetujuan
Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan

(sesuai dengan asli)

6. Bukti T.I-7 : Surat Menteri Pertanian RI Nomor: KB.320/466/Mentan/
XII/95 tanggal 8 Desember 1995 perihal Persetujuan
Perubahan Jenis Tanaman menjadi Kelapa Sawit seluas
14.000 Ha di Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis,
Propinsi Riau

(sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T.I-8 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:17/Kpts-
II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan
Kawasan Hutan Seluas 13.532 Ha yang terletak di
kelompok hutan S.Mempura-S.Polong, Kabupaten Daerah
Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau
untuk perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah

Halaman 175 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya)

8. Bukti T.I-9 : Keputusan Bupati Siak Nomor : 284/HK/KPTS/2006

tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi

Keperluan Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah seluas \pm

8.000 Ha di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Siak,

Kabupaten Siak Propinsi Riau

(sesuai dengan aslinya)

9. Bukti T.I-10 : Surat Camat Koto Gasib Kabupaten Siak Nomor : 169/

SET-KG/XI/2007 tanggal 23 November 2007 perihal

Rekomendasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

(sesuai dengan aslinya)

10. Bukti T.I-11 : Surat Camat Dayun Kabupaten Siak Nomor : 100/

PEM/287 tanggal 27 November 2007 perihal

Rekomendasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

(sesuai dengan aslinya)

11. Bukti T.I-12 : Surat Gubernur Riau Nomor : 500/EK-Bang/08.17 tanggal

16 Juni 2008 perihal Rekomendasi Kesesuaian Lahan

dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk

Perkebunan Kelapa Sawit An. Duta Swakarya Indah

(sesuai dengan aslinya)

12. Bukti T.I-13 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau Nomor :

522.1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008 perihal Saran

Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit an. PT. Duta Swak
(sesuai dengan aslinya)

13. Bukti T.I-14 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor :
050/DISBUN. PERC/058 tanggal 27 Februari 2008
perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian
Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit an. PT. Duta Swaka
(sesuai dengan aslinya)

14. Bukti T.I-15 : Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
Siak Nomor : 050/Distanbun/2008/419 tanggal 24 Maret
2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan
untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit an. PT. Duta
Swakarya Indah
(sesuai dengan aslinya)

15. Bukti T.I-16 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor :
522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008 perihal
Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan
dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit an. PT. Duta
Swakarya Indah
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 177 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.I-17 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Nomor : 131/I/PMDN/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang
Surat Persetujuan Penanaman Modal
(sesuai dengan aslinya)
17. Bukti T.I-18 : Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2008
tanggal 31 Mei 2008 tentang Rekomendasi Kesepakatan
Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa
Sawit
(sesuai dengan aslinya)
18. Bukti T.I-19 : Keputusan Bupati Siak Nomor : 340/HK/KPTS/2008
tanggal 3 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan
Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa
Sawit seluas \pm 8.000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun
dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT.
Duta Swakarya Indah
(sesuai dengan aslinya)
19. Bukti T.I-20 : Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009
tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha
Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah
(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1 H.M. HUSNU ABADI, S.H., M. Hum., Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang kepastian hukum akan selalu merasa ada ketidakpuasan, dan harus diuji di Pengadilan ;
- Bahwa masalah tenggang waktu terhadap gugatan Penggugat tidak boleh lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui objek gugatan ;
- Bahwa penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara terhenti / ditunda sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa yang dimaksud gugur demi hukum suatu dokumen adalah keputusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan masih memerlukan tindakan nyata pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa jika izin lokasi sudah berakhir, sedangkan izin usaha perkebunan masih ada, maka izin usaha perkebunan tetap berlaku ;
- Bahwa tindakan Bupati Siak yang menolak permohonan izin Penggugat sudah benar karena Bupati Siak sudah mengeluarkan izin atas nama pihak lain ;
- Bahwa domain publik tidak bisa mengesampingkan domain privat ;
- Bahwa yang dimaksud keputusan bersyarat adalah keputusan yang mempunyai akibat hukum ;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berlaku sejak pihak yang berkepentingan mengetahuinya ;

Halaman 179 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 TETEN EFFENDI

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi adalah menjalankan kebijakan-kebijakan Bupati dibidang kehutanan dan perkebunan, memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kehutanan ;
- Bahwa saksi mengetahui izin yang diberikan kepada PT. Duta Swakarya Indah ;
- Bahwa izin yang diberikan Bupati Siak adalah izin lokasi dan izin usaha perkebunan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin perkebunan antara lain pencadangan lahan, pelepasan kawasan hutan, izin lokasi dan izin usaha perkebunan, peninjauan lapangan, pengukuran dan pemberian patok pada lokasi yang dimohonkan izin tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan izin untuk PT. Karya Dayun ;
- Bahwa saksi tidak ikut hearing di Dewan Perwakilan Rakyat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T II.Int-1 s/d T II.Int-55, sebagai berikut :

1. Bukti T II.Int-1 : Akta Notaris Nomor 29 tentang Perseroan Terbatas oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 19 April 1988 ;
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T II.Int-2 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-1472.HT.01.01.TH' 89 tentang Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian PT. Duta Swakarya Indah tanggal 11 Februari 1989 ;

(sesuai dengan aslinya)

3. Bukti T II.Int-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-60433.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 09 September 2008 dan Lampirannya Akta Notaris Nomor 61 tentang Berita Acara PT. Duta Swakarya Indah oleh Tito Utoyo, S.H., Notaris di Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2008 ;

(sesuai dengan aslinya)

4. Bukti T II.Int-4 : Surat Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-06343 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 19 Mei 2009 ;

(sesuai dengan aslinya)

5. Bukti T II.Int-5 : Akta Notaris Nomor 67 tentang Perubahan oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 26 Oktober 1988 ;

(sesuai dengan aslinya)

6. Bukti T II.Int-6 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-29253 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 17 Juli 2013 ;

(sesuai dengan aslinya)

Halaman 181 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T II.Int-7 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor :
525/EK/520 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan
untuk Areal Perkebunan tanggal 31 Januari 1995 ;
(sesuai dengan fotocopy)
8. Bukti T II.Int-8 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Yang Akan Dilepaskan
Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Duta
Swakarya Indah September 1996 ;
(sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T II.Int-9 : Peta Tata Batas Areal Hutan Yang Akan Dilepas Untuk
Perkebunan An. PT. Duta Swakarya Indah ;
(sesuai dengan aslinya)
10. Bukti T II.Int-10 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17/Kpts-
II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532
Ha yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura – S.
Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi
Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas nama PT.
Duta Swakarya Indah tanggal 6 Januari 1998 ;
(sesuai dengan aslinya)
11. Bukti T II.Int-11 : Peta Sebagian Areal Kelompok Hutan S. Mempura – S.
Polong Yang Dilepaskan Untuk Perkebunan PT. Duta
Swakarya Indah ;
(sesuai dengan aslinya)
12. Bukti T II.Int-12 : Surat Camat Dayun Nomor 100/PEM/287 perihal
Rekomendasi tanggal 27 November 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan aslinya)

13. Bukti T II.Int-13 : Surat Kepala Desa Benteng Hulu Nomor : 42/R/Ds-Bhl/
XI/2007 perihal Rekomendasi Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit tanggal 20 November 2007 ;

(sesuai dengan aslinya)

14. Bukti T II.Int-14 : Surat Kepala Desa Merempan Hilir Nomor : 112/
MH/007/2007 perihal Rekomendasi Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 20 November 2007 ;

(sesuai dengan aslinya)

15. Bukti T II.Int-15 : Surat Camat Koto Gasib Nomor : 169/SET-KG/XI/2007
perihal Rekomendasi Pembangunan Perkebunan Kelapa
Sawit tanggal 23 November 2007 ;

(sesuai dengan aslinya)

16. Bukti T II.Int-16 : Surat Kepala Desa Rantau Panjang Nomor : 166/DS-
RTP/XI/2007 perihal Rekomendasi Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 21 November 2007 ;

(sesuai dengan aslinya)

17. Bukti T II.Int-17 : Surat Kepala Desa Sengkemang Nomor : 04/DS-
SKG/06/XI/2007 perihal Rekomendasi Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 21 November 2007 ;

(sesuai dengan aslinya)

18. Bukti T II.Int-18 : Surat Kepala Desa Kampung Tengah Nomor : 94/PEM-
DES/KPT/05/XI/2007 perihal Rekomendasi

Halaman 183 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 20

November 2007 ;

(sesuai dengan aslinya)

19. Bukti T II.Int-19 : Surat Kepala Desa Sei Mempura Nomor : 29/2007

perihal Rekomendasi Pembangunan Perkebunan Kelapa

Sawit tanggal 20 November 2007 ;

(sesuai dengan aslinya)

20. Bukti T II.Int-20 : Surat Camat Mempura Nomor : 070/MPR-SET/

XI/2007/360 perihal Rekomendasi Pembangunan

Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 20 November 2007 ;

(sesuai dengan aslinya)

21. Bukti T II.Int-21 : Surat Gubernur Riau Nomor : 500/Ekbang/08.17 perihal

Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang

Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit

An. Duta Swakarya Indah tanggal 16 Juni 2008 ;

(sesuai dengan aslinya)

22. Bukti T II.Int-22 : Surat Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Nomor : 131/I/PMDN/2008 tanggal 22 Juli 2008 ;

(sesuai dengan aslinya)

23. Bukti T II.Int-23 : Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 340/HK/

KPTS/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana

Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas

± 8.000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Duta

Swakarya Indah tanggal 23 Desember 2008 ;

(sesuai dengan aslinya)

24. Bukti T II.Int-24 : Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009

tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta

Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009 ;

(sesuai dengan aslinya)

25. Bukti T II.Int-25 : Surat Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang

Nomor : 1302-330.1-DII.3 perihal Biaya Pengukuran

Bidang Tanah PT. Duta Swakarya Indah seluas \pm 8.000

Ha di Kabupaten Siak tanggal 6 Mei 2009 ;

(sesuai dengan aslinya)

26. Bukti T II.Int-26 : Permohonan Pengiriman Uang oleh PT. Duta Swakarya

Indah kepada Bendaharawan Kantor BPN Pusat di Jakarta

tanggal 12 Mei 2009 ;

(sesuai dengan aslinya)

27. Bukti T II.Int-27 : Surat Direktur Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Nomor : S.243/KUH-3/2010 perihal Pelepasan Kawasan

Hutan Untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya

Indah tanggal 26 April 2010 ;

(sesuai dengan aslinya)

28. Bukti T II.Int-28 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2004 tentang Perkebunan tanggal 11 Agustus 2004 ;

Halaman 185 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya/print dari internet)

29. Bukti T II.Int-29 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor :

INSTR.25/XII/1984 tentang Larangan Penebangan Hutan

Secara Liar dan Bertani secara Ladang dan Berpindah-pindah tanggal 27 Desember 1984 ;

(sesuai dengan aslinya/print dari internet)

30. Bukti T II.Int-30 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SJ perihal

Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Izin Membuka Tanah tanggal 22 Mei 1984 ;

(sesuai dengan aslinya/print dari internet)

31. Bukti T II.Int-31 : Surat Kepala Direktorat Agraria Nomor : 1035/593/1984

perihal Penghentian Pemberian Izin Membuka Tanah tanggal 18 Juni 1984 ;

(sesuai dengan aslinya/print dari internet)

32. Bukti T II.Int-32 : Surat Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Riau tentang

Pencabutan Wewenang Camat Untuk Memberikan Izin Membuka Tanah tanggal 4 Juni 1984 ;

(sesuai dengan aslinya/print dari internet)

33. Bukti T II.Int-33 : Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk

Budidaya Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah SK.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts-II/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas \pm 13.532 Ha, Citra

Landsat 5 Liputan tanggal 08 Februari 1998 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan aslinya/scanner)

34. Bukti T II.Int-34 : Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah SK. Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts-II/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas \pm 13.532 Ha, Citra Landsat 7 ETM + Liputan tanggal 05 Maret 2001 ;

(sesuai dengan aslinya/scanner)

35. Bukti T II.Int-35 : Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah SK. Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts-II/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas \pm 13.532 Ha, Citra Landsat 7 ETM + Liputan tanggal 15 Agustus 2002 ;

(sesuai dengan aslinya/scanner)

36. Bukti T II.Int-36 : Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah SK. Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts-II/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas \pm 13.532 Ha, Citra Landsat 7 ETM + Liputan tanggal 19 Juli 2004 ;

(sesuai dengan aslinya/scanner)

37. Bukti T II.Int-37 : Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah SK. Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts-II/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas \pm 13.532 Ha, Citra Landsat 7 ETM + Liputan tanggal 07 Agustus 2005 ;

Halaman 187 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya/scanner)

38. Bukti T II.Int-38 : Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk

Budidaya Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah SK.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts-

II/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas \pm 13.532 Ha, Citra

Landsat 5 Liputan tanggal 22 September 2007 ;

(sesuai dengan aslinya/scanner)

39. Bukti T II.Int-39 : Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk

Budidaya Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah SK.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts-

II/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas \pm 13.532 Ha, Citra

Landsat 7 ETM + Liputan tanggal 22 Januari 2009 ;

(sesuai dengan aslinya/scanner)

40. Bukti T II.Int-40 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 17 Januari

2013 ;

(sesuai dengan aslinya)

41. Bukti T II.Int-41 : Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Perkara Perdata

Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 07 Agustus

2012 ;

(fotocopy dari fotocopy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bukti T II.Int-42 : Pengantar Surat-Surat Bukti dari Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 6 September 2012 ;
(fotocopy dari fotocopy)
43. Bukti T II.Int-43 : Peta Hasil Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.SIAK tanggal 17 Januari 2013 ;
(fotocopy dari fotocopy)
44. Bukti T II.Int-44 : Salinan Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 59/PDT/2013/ PTR tanggal 3 Juni 2012 ;
(sesuai dengan aslinya)
45. Bukti T II.Int-45 : Salinan Putusan Perkara Perdata di Mahkamah Agung Nomor : 2848K/Pdt/2013 tanggal 19 Maret 2014 ;
(sesuai dengan aslinya)
46. Bukti T II.Int-46 : Salinan Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 147/Pid.B/2014/PN.SIAK tanggal 30 September 2014 ;
(sesuai dengan aslinya)
47. Bukti T II.Int-47 : Salinan Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 278/PID.B/2014/PT.PBR tanggal 22 Desember 2014 ;
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 189 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



48. Bukti T II.Int-48 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
Nomor : 522.04/Linhut/946 perihal Laporan dan Upaya
PT. Duta Swakarya Indah atas pelaksanaan tugas Tim
Intelijen Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 13 Maret
2012 ;
(sesuai dengan aslinya)
49. Bukti T II.Int-49 : Surat Pengaduan Kepada Kepala Bareskrim Mabes Polri
Nomor : 20/MH/IX/2014 perihal Dugaan tindak pidana
manipulasi Proses Penerbitan 643 SHM atas nama
JIMMY, JOHNSON LAUT, dan MUHAMAD DASRIN,
Dkk (Unsur Pimpinan PT. Karya Dayun) di dalam
Kawasan Perizinan PT. Duta Swakarya Indah ;
(sesuai dengan aslinya)
50. Bukti T II.Int-50 : Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik
sebanyak 643 Persil, atas nama : Johnson Laut, Henny
Asnadi, Jimmy, Stevan Lovren, Muhammad Dasrin,
Chero, Dkk., seluas 1.231,8 Ha terletak di Desa Dayun,
Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Sri Indrapura
Nomor : 19/MH/IX/2014 tanggal 10 September 2014 ;
(sesuai dengan aslinya)
51. Bukti T II.Int-51 : Surat Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1626/18-14/
X/2014 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak
Milik sebanyak 643 persil, atas nama Johnson Laut,



Henny Asnadi, Jimmy, Stevan Lovren, Muhammad Dasrin, Chero, Dkk., seluas 1.231, 8 Ha terletak di Desa Dayun, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura tanggal 3 Oktober 2014 ;

(sesuai dengan aslinya)

52. Bukti T II.Int-52 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 2161/18-14/XII/2014 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik sebanyak 643 persil a.n Johnson Laut, Henny Asnadi, Jimmy, Stevan Lovren, Muhammad Dasrin, Chero, Dkk., seluas 1.231,8 Ha terletak di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Sri Indrapura tanggal 12 Desember 2014 ;

(sesuai dengan aslinya)

53. Bukti T II.Int-53 : Surat Pengaduan dari Kuasa Hukum PT. Duta Swakarya Indah kepada Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Mahkamah Agung RI, serta Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : Khusus Rahasia/SP/MH/X/2014 perihal Laporan / pengaduan Penggelapan Bukti Perkara oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap Perkara Nomor 07/PDT.G/2012/PN.SIAK tanggal 02 Oktober 2014 ;

(sesuai dengan aslinya)

Halaman 191 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



54. Bukti T II.Int-54 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 1/PT.Pbr/I/2015
tanggal 04 Maret 2015 ;

(sesuai dengan aslinya)

55. Bukti T II.Int-55 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 33K/TUN/2013 tanggal 23 Maret 2013;

(sesuai dengan fotocopy)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

**1 GUNARDO AGUNG
PRASETYO, S.H., M.Hum.,
CN**

Pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 17/KPTS-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Duta Swakarya Indah merupakan Penetapan ;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 17/KPTS-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Duta Swakarya Indah tidak dapat batal dengan sendirinya kecuali pemegang Surat Keputusan tersebut telah terbukti melanggar ketentuan ;



- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 17/KPTS-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Duta Swakarya Indah sampai sekarang masih berlaku dan belum pernah dicabut ;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria ;
- Bahwa tindakan Bupati Siak yang menolak Permohonan Izin yang sama dari PT. Karya Dayun adalah tindakan yang benar dan tidak menyalahi aturan hukum karena pada lokasi yang sama telah diterbitkan izin lokasi perkebunan pada PT. Duta Swakarya Indah ;
- Bahwa yang paling berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan terhadap suatu kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Menteri Kehutanan) yang berasal dari Kewenangan atributif sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
- Bahwa status kawasan hutan yang sudah dilepas atau diberi izin pelepasan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang berarti bukan kawasan hutan lagi yang tidak lagi tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;
- Bahwa koordinasi secara terpadu antara institusi Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional telah dibangun melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/KPTS-II/90, Nomor : 519/KPTS/

Halaman 193 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.050/7/90, dan Nomor : 23-VIII-1990 yaitu dengan bentuk bahwa Badan Pertanahan Nasional baru akan memproses sertifikat hak atas tanah yang berasal dari kawasan hutan setelah terdapat pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan ;

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut masih memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan terhadap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah serta izin-izin lain bersifat syarat pemenuhan terhadap penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17/KPTS-II/1998, dengan demikian disimpulkan bahwa PT. Duta Swakarya Indah masih berstatus sebagai pemegang pelepasan kawasan hutan yang sah ;
- Bahwa yang berhak mencabut izin lokasi perkebunan adalah pejabat yang mengeluarkan izin tersebut atau pengadilan ;

1 KISWANDHONO, S.H., M.H.

Pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan ;
- Bahwa Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menetapkan batas maksimum dan batas minimum luas tanah untuk usaha perkebunan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa bagi perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan / atau usaha Pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu tetapi belum memiliki Izin Usaha Perkebunan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini (sejak tanggal 17 Oktober 2014), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan ;
- Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98 / Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengatur bahwa Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/ Walikota ;
- Bahwa yang dimaksud Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-P) adalah keterangan industri yang diberikan kepada Pekebun ;
- Bahwa Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-P) diberikan kepada Pekebun, sedangkan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) diberikan kepada badan hukum atau perusahaan perkebunan ;

Halaman 195 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan luasan tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan ;
- Bahwa menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II 2010 tersebut menetapkan bahwa instansi di bidang pertanahan memiliki tanggung jawab untuk pengurusan perolehan hak atas tanah pada kawasan HPK yang telah dilepas ;
- Bahwa sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak boleh dalam suatu lahan yang sudah diberi izin kemudian diterbitkan izin lagi untuk lahan yang sama ;
- Bahwa sesuai Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan hak atas tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Mei 2015 para pihak telah mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa :

Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. DUTA SWAKARYA INDAH tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar). (vide bukti T.1-20=T.II.INT-24)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Januari 2015 yang berisi tentang eksepsi, dan Jawaban tertanggal 11 Februari 2015 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 45/G/2014/PTUN-PBR tanggal 28 Januari 2015 yang amarnya pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan dari PT. DUTA SWAKARYA INDAH untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II-Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Februari 2015 yang juga berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi ;

DALAM EKSEPSI

Halaman 197 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi yang sama yaitu :

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA.

Bahwa Dalil Penggugat yang baru mengetahui secara pasti adanya keputusan Bupati Siak No. 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. DUTA SWAKARYA INDAH tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha adalah pada tanggal 30 September 2014 dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 147/Pid/B/2014/PN.Siak adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum karena Penggugat juga telah digugat oleh PT. DUTA SWAKARYA INDAH di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Siak antara PT. DUTA SWAKARYA INDAH sebagai Penggugat lawan PT. KARYA DAYUN sebagai Tergugat, yang mana dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2012/PN-Siak amar putusannya antara lain menyatakan bahwa lahan atau tanah objek sengketa perkara seluas 1.300 Ha yang terletak di KM 8 Desa Dayun adalah sah merupakan kawasan perizinan dari PT. DUTA SWAKARYA INDAH ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya di dalam Replik tertanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Dupliknya tertanggal 10 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas adalah merupakan eksepsi lain sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menguraikan tentang syarat-syarat formal terhadap pengajuan gugatan, salah satunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, khususnya dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya dalam ketentuan pasal tersebut mempersyaratkan bahwa pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo, maka menurut hemat Majelis Hakim memenuhi rasa keadilan apabila penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat tidak dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara melainkan sejak diketahuinya objek sengketa a quo (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 2 Januari 1993) ;

Halaman 199 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat baru mengetahui secara pasti adanya obyek sengketa pada tanggal 30 September 2014 dalam putusan perkara pidana No. 147/Pid/B/2014/PN.Siak yang mana dalam Putusan tersebut menyatakan lahan seluas 1.213,17 Ha dikembalikan kepada Pemegang izin yang sah yaitu PT. DUTA SWAKARYA INDAH, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4=T.1-4=T.II.INT-40, T.1-1, T.1-2=T.II.INT-41, T.I-3=T.II.INT-42, P-5=T.II.INT-44, P-6=T.II.INT-45, diketahui bahwa Tergugat II Intervensi *in casu* atas nama PT. DUTA SWAKARYA INDAH adalah Penggugat dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Siak yang telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat incasu atas nama PT. KARYA DAYUN sebagai Tergugat di perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Siak, di tingkat banding dengan perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR, dan pada tingkat kasasi dengan perkara Nomor 2848 K/PDT/2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli HUSNU ABADI, S.H., PhD bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 yang menyebutkan Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (*geschorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan ini hanya berlaku bagi gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun atas gugatan yang tidak diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ketentuan penghitungan tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 tetap berlaku dan tidak terhenti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-1 berupa surat Gugatan PT DUTA SWAKARYA INDAH *in casu* Tergugat II Intervensi tertanggal 30 April 2012 yang mengajukan gugatan kepada Koperasi Karya Dayun yang telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 01 Mei 2012 Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Siak hal :Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, khususnya pada halaman kedua tentang Duduk Perkara point pertama, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa di dalam surat gugatan PT. DUTA SWAKARYA INDAH tersebut pada pokoknya PT. DUTA SWAKARYA INDAH telah memegang izin-izin dari dinas dan instansi terkait salah satunya adalah objek sengketa aquo yaitu Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.1-2 berupa eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2012/PN.SIAK antara PT.DUTA SWAKARYA INDAH lawan PT. KARYA DAYUN tertanggal 07 Agustus 2012, PT. KARYA DAYUN sebagai Tergugat dalam perkara nomor 07/PDT.G/2012/PN.SIAK, khususnya pada halaman 1 dan halaman 5, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa PT. KARYA DAYUN telah menyebutkan dan menuliskan kembali salah satu izin yang menjadi dasar gugatan PT. DUTA SWAKARYA INDAH yaitu Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4=T.1-4=T.II.INT-40 berupa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.SIAK tanggal 17 Januari 2013 halaman 15 point 20, Majelis Hakim memperoleh fakta

Halaman 201 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa telah diajukan bukti berupa fotocopy Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6=T.II.INT-45 berupa Salinan Resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2848 K/Pdt/2013 tanggal 19 Maret 2014 pada halaman 2 mengenai dalil gugatan disebutkan pada pokoknya Penggugat adalah pemegang izin-izin salah satunya adalah Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas fiksi hukum yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumsio iures de iure*) dihubungkan dengan bukti P-4=T.1-4=T.II.INT-40 berupa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.SIAK tanggal 17 Januari 2013 sehingga seluruh pihak dianggap tahu keseluruhan isi putusan dan bersifat mengikat serta berlaku sebagai hukum bagi para pihak dalam perkara ini yaitu PT. DUTA SWAKARYA INDAH melawan PT. KARYA DAYUN, sehingga Majelis Hakim berpendapat PT KARYA DAYUN juga telah mengetahui mengenai obyek sengketa berdasarkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T.1-1 dan T.1-2 , Penggugat telah menyebutkan objek sengketa a quo sejak tanggal 07 Agustus 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak saat diketahuinya objek sengketa a quo yaitu sejak tanggal 07 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 03 Desember 2014 telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa cukup beralasan hukum dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan eksepsi tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Gugatan, Jawab menjawab serta alat bukti yang bukti yang diajukan para pihak baik bukti surat maupun ahli dan saksi serta pengakuan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Januari 2007, JIMMY salah satu pemilik lahan memperoleh kuasa dari pemilik lahan lainnya untuk mengusahakan lahan dari para pemberi kuasa (vide bukti P-644) ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, JIMMY melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. KARYA DAYUN yang berisi pada

Halaman 203 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengenai kerjasama dalam mengolah lahan perkebunan milik JIMMY (vide bukti P-7) ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, Penggugat telah mengelola lahan perkebunan seluas 1.213,17 Hektar ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berkualitas sebagai Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara disyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan pada diri Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan baru ada, jika :

- 1 Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri. Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain.
- 2 Kepentingan itu harus bersifat pribadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri ;
 - 4 Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;
- (Indroharto, SH dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Halaman 38, cetakan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 2003) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Indroharto tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim nilai yang harus dilindungi oleh hukum akan tercapai apabila terdapat hubungan hukum antara Penggugat disatu sisi dengan objek sengketa disisi lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa diterbitkan di atas lahan Penggugat yang telah mempunyai alas hak yaitu Sertipikat Hak Milik yang mana Penggugat telah melakukan usaha perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 2005 yang berlokasi di Desa Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-20=T.II.INT-24 berupa objek sengketa Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. DUTA SWAKARYA INDAH tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar) berlokasi di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kabupaten Siak sedangkan berdasarkan bukti P-13 sampai dengan P-638 secara berurutan berupa Sertipikat Hak Milik keseluruhannya berlokasi di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ;

Halaman 205 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Perjanjian Kerja Sama tanggal 2 Januari 2007, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Perjanjian dengan JIMMY selaku pihak kedua, berisi pada pokoknya Penggugat berkewajiban mengolah lahan milik pihak kedua dan untuk meningkatkan alas hak milik pihak kedua menjadi Sertipikat dan Sertipikat tersebut dapat dijaminkan kepada Bank apabila diperlukan untuk penambahan biaya/modal, namun tidak disebutkan mengenai alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang wajib diolah lahannya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. DUTA SWAKARYA INDAH tanggal 22 Januari 2009 seluas 8000 Ha (delapan ribu hektar), maka menurut hemat Majelis Hakim Penggugat yang mendalilkan didalam gugatannya serta berdasarkan bukti P-7 berupa Perjanjian Kerja Sama tanggal 2 Januari 2007, dan Bukti P-644 berupa Surat Kuasa tertanggal 1 Januari 2007, Penggugat tidak sebagai pihak yang memiliki Sertipikat hak milik sesuai bukti P-13 sampai dengan P-638 namun hanya sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengolah lahan milik JIMMY dan tidak disebutkan pula Sertipikat – Sertipikat Hak Milik yang menjadi dasar perjanjian dalam surat kuasa dan dalam perjanjian kerjasama sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Surat Keputusan objek sengketa melainkan memiliki hubungan hukum dengan JIMMY ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan dengan Surat Keputusan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa untuk mengajukan gugatan (berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan diterima maka seluruh dalil Penggugat serta dalil Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima dan Penggugat ada meminta permohonan penundaan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100

Halaman 207 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat Tenggang Waktu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **RABU** Tanggal **20 Mei 2015** oleh kami **A TIRTA IRAWAN, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH** dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** Tanggal **21 Mei 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. PAUZAN, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

ttd

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.

PANITERA,

ttd

Drs. H. PAUZAN, S.H.

Halaman 209 dari 210 halaman Putusan Nomor : 45/G/2014/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 130.000,-
4. Meterai	Rp. 12.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 227.000,-
	(dua ratus dua puluh tujuh
ribu	rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)